



P U T U S A N

Nomor : 249/PID.B/2012/PN.BkN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AMAM RIONO Bin ROHANI.**
Tempat lahir : Blitar.
Umur / Tgl.lahir : 48 Tahun / 10 Februari 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Barak PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec.
Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mandor PT RIAU JAYA UTAMA.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han / 12 / V / 2012 / Reskrim tanggal 08 Mei 2012, penyidik melakukan penahanan di Rutan Polsek Kampar Kiri Hilir sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 27 Mei 2012.
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan An.Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, No.: 210/T-4/05/2012 tertanggal 25 Mei 2012, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d 06 Juli 2012.
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.: 192/Pen.Pid/2012/PN.BkN tertanggal 02 Juli 2012, tertanggal 07 Juli 2012 s/d 05 Agustus 2012.
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.: 230/Pen.Pid/2012/PN.BkN, tertanggal 31 Juli 2012, tertanggal 06 Agustus 2012 s/d 04 September 2012.



- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang No. : PRINT - 305 / N.4.16.7 / Epp.2 / 09 / 2012 tanggal 04 September 2012, penuntut umum melakukan penahanan sejak tanggal 04 September 2012 s/d 23 September 2012.
- Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang No. : 282 / PEN-PID / 2012 / PN. BkN tanggal 20 September 2012, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang melakukan penahanan sejak tanggal 20 September 2012 s/d 19 Oktober 2012.
- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. : 282 / PEN-PID / 2012 / PN. BkN tanggal 15 Oktober 2012, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Bangkinang melakukan perpanjangan penahanan sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d 18 Desember 2012.
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ,No: 887/ Pen.Pid/2012/PTR, tertanggal 13 Desember 2012, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 17 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, No.: 19/Pen.Pid/2013/PTR, sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d 16 Februari 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh REFI YULIANTO,SH & NURHADI,SH.MH, Advokat di Jalan KH.Agussalim No.05,Pertokoan Ultradisc Lt.II,Bangkinang, berdasarkan surat Penunjukan dari Majelis Hakim No.: 249/ Pid.B/2012/PN.BkN, tertanggal 01 Oktober 2012;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum No. B-266/N.4.16./Epp.2/09/2012 tanggal 19 September 2012;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 254/Pen.Pid/2012/ PN.BkN., tanggal 20 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 249/Pen.Pid/2012/PN.BkN., tanggal 20 September 2012 tentang Hari Sidang ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-249/BNANG/09/2012 tanggal 04 September 2012 ;



Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan,

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan,

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang Nomor Reg. Perk : PDM-249/BNANG/09/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AMAM RIONO Bin ROHANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Primair kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMAM RIONO Bin ROHANI**, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) gunting stainless.
 - 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
 - 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.



- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa BUDIYANTO Bin SUWITO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AMAM RIONO Bin ROHANI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis sesuai suratnya bertanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan : Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana dan selanjutnya memohon melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan bertanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Januari 2013, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/ pleidoi semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg. Perkara : PDM-251/BNANG/09/2012 bertanggal 04 September 2013 yang disusun secara subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta*



melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa AMAM tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2012 ketika Sdr. SENEN Als. GONDRONG datang dari Kalimantan menemui terdakwa AMAM yang bekerja sebagai Mandor di PT. Riau Jaya Utama (RJU) untuk meminta pekerjaan kepada terdakwa AMAM dan terdakwa AMAM menerima Sdr. SENEN (korban) bekerja di PT. RIAU JAYA UTAMA tersebut karena terdakwa AMAM telah diberikan kepercayaan oleh Bos nya yang bernama Sdr. MARSUDI Als. ASENS untuk mengurus segala sesuatunya di kebun kelapa sawit PT. RIAU JAYA UTAMA di desa Mentulik milik Sdr. MARSUDI Als. ASENS tersebut, namun setelah berjalan kurang lebih sebulan hubungan antara Sdr. SENEN (korban) dengan terdakwa AMAM mengenai masalah pekerjaan di kebun kelapa sawit menjadi kurang baik, yang mana Sdr. SENEN (korban) mulai tidak mematuhi perintah terdakwa AMAM, kemudian sekira bulan Maret 2012 sewaktu ada acara kenduri di lokasi PT. RIAU JAYA UTAMA dimana saat itu bos terdakwa AMAM yaitu Sdr. ASENS ada datang di acara tersebut lalu bos ASENS memberi sejumlah uang kepada Sdr. SENEN (korban) di depan mata terdakwa AMAM, kemudian sejak saat itu perasaan terdakwa AMAM mulai kurang senang dengan keberadaan Sdr. SENEN (korban), dan terlebih lagi ketika terdakwa AMAM mendengar Sdr. SENEN (korban) bercerita bahwa selama dirinya bekerja dimana-mana belum pernah jumpa bos sebaik pak ASENS dan terdakwa merasa sepertinya bos ASENS telah memberi perhatian lebih kepada Sdr. SENEN (Korban), kemudian ditambah lagi bos ASENS yang sebelumnya tidak pernah mengurus urusan pekerjaan di kebun dan jarang turun ke lokasi kebun, akhirnya mulai ikut campur dalam urusan kerja di kebun dan bos ASENS sudah mulai tahu apa yang terdakwa kerjakan selama ini di kebun milik Sdr. ASENS tersebut, dan terdakwa mulai curiga bahwa yang selama ini melaporkan masalah pekerjaan terdakwa AMAM di kebun kepada bosnya adalah Sdr. SENEN (korban), kemudian pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB bos ASENS menghubungi terdakwa melalui Handphonenya lalu memarahi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa AMAM "*kamu ngerti...saya itu perintah kamu..kamu itu makan gaji...kamu kan kerja sama aku...saya kan bos kamu..jangan melebihi bos..saya tahu*



kamu sekarang ini lain..saya kan lama kenal sama kamu..jadi otakmu..dihatimu..pikiranmu saya tahu semuanya, ingat kamu..kurang apa aku sama kamu..." mendengar hal tersebut terdakwa AMAM hanya bisa diam namun perasaan terdakwa sangat sakit dan tidak terima dan sejak saat itu timbul niat dalam hati terdakwa untuk menghabisi nyawa Sdr. SENEN (korban).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengajak Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menaiki mobil Hilina warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA menuju ke lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang sedang menjaga alat berat di lokasi kebun bersama Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat diperjalanan di dalam mobil terdakwa AMAM mengutarakan niatnya kepada Sdr. BUDIYANTO untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) lalu mendengar perkataan terdakwa AMAM Sdr. BUDIYANTO hanya bisa diam sambil mengemudikan mobil menuju keberadaan Sdr. SENEN (korban) dan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjaga alat berat, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui kedatangan terdakwa AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghampiri terdakwa AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu terdakwa AMAM berkata kepada Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa terdakwa AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian terdakwa AMAM melihat ada tas warna hitam kotak-kotak milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu terdakwa mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan gigi terdakwa untuk membuat seutas tali, kemudian terdakwa AMAM dengan



diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan terdakwa AMAM, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu terdakwa AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata” *APA INI..APA INI...*” namun terdakwa AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata “ *ikat BUD* “ lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa AMAM bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi terdakwa AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDYANTO mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi terdakwa mengangkat pada bagian depan dan Sdr. Budiyanto mengangkat dibelakang terdakwa AMAM, sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu terdakwa AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian terdakwa mengambil gunting stainless dari dalam tas milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting



stainless tersebut terdakwa AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya terdakwa AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI dengan tujuan seolah-olah Sdr. SENEN (korban) mati akibat terkena tusukan perampok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.



11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :
Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunal, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh miliimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam millimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.



8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok.

Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa



Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”*, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengajak Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menaiki mobil Hiline warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA menuju ke lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang sedang menjaga alat berat di lokasi kebun bersama Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat diperjalanan di dalam mobil terdakwa AMAM mengutarakan niatnya kepada Sdr. BUDIYANTO untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) lalu mendengar perkataan terdakwa AMAM Sdr. BUDIYANTO hanya bisa diam sambil mengemudikan mobil menuju keberadaan Sdr. SENEN (korban) dan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjaga alat berat, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui kedatangan terdakwa AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghampiri terdakwa AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu terdakwa AMAM berkata kepada Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr.



SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa terdakwa AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian terdakwa AMAM melihat ada tas warna hitam kotak-kotak milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu terdakwa mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan gigi terdakwa untuk membuat seutas tali, kemudian terdakwa AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan terdakwa AMAM, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu terdakwa AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata "APA INI..APA INI..." namun terdakwa AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata "ikat BUD" lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa AMAM bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi terdakwa AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi terdakwa mengangkat pada bagian depan dan Sdr. Budiyanto mengangkat dibelakang terdakwa AMAM, sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan



Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegangi pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu terdakwa AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian terdakwa mengambil gunting stainless dari dalam tas milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut terdakwa AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya terdakwa AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI, kemudian terdakwa AMAM meminta Sdr. BUDIYANTO untuk mengambil peralatan kunci-kunci di mobil Helen, setelah itu terdakwa bersama Sdr. BUDIYANTO dengan menggunakan peralatan kunci-kunci yang ada mulai membongkar dan mengambil onderdil alat Excavator KOBELCO, dan terdakwa berhasil mengambil onderdil berupa : Panel beserta soketnya, Elektrik besar dan kecil beserta soketnya dan box rumah sekring beserta soketnya, setelah itu terdakwa bersama Sdr. BUDIYANTO berpindah menuju ke alat Excavator HITACHI, lalu membongkar onderdil alat Excavator HITACHI dan berhasil mengambil onderdil Panel beserta soketnya dan soket elektrik besar dan kecil, yang mana pada saat terdakwa bersama Sdr. BUDIYANTO membongkar onderdil alat berat tersebut, saat itu Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya berdiri saja di sekitar tempat kejadian perkara. Setelah itu terdakwa AMAM mengambil tas warna hitam milik Sdr. SANEN Alias GONDRONG (korban), lalu tas tersebut dipergunakan untuk tempat alat-alat onderdil yang berhasil diambil, Setelah itu terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDI YANTO dengan membawa tas berisi onderdil alat berat hasil curian menaiki mobil Helen menuju arah Kemp, saat itu terdakwa yang mengemudikan mobil Helan tersebut, dan sewaktu dalam perjalanan arah Kemp, tepatnya di depan Barak baru yang belum ditempati, terdakwa turun dari mobil dan menyembunyikan tas berisi onderdil alat berat hasil curian di balik ranting-ranting kayu bekas setekingan, setelah itu terdakwa kembali menuju ke Kemp, lalu sesampai di Kemp, mobil Helen terdakwa parkirkan di garansi samping Kemp tempat tidur terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam



kamar tempat tidurnya dan saudara BUDIYANTO juga masuk kedalam kamar tempat tidurnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. MARSUDI Als. ASENS kehilangan 1 (satu) buah Panel Control dan 1(satu) set Socet elektrik adalah onderdil Excavator merk HITACHI dan 2 (dua) buah elektrik yang besar dan kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol adalah onderdil alat Excavator merk KOBELCO jika ditaksir kerugiannya sekira Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.



8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :
Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunal, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh miliimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam millimeter.



6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa terdakwa AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa



Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengajak Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menaiki mobil Hilina warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA menuju ke lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang sedang menjaga alat berat di lokasi kebun bersama Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat diperjalanan di dalam mobil terdakwa AMAM mengutarakan niatnya kepada Sdr. BUDIYANTO untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) lalu mendengar perkataan terdakwa AMAM Sdr. BUDIYANTO hanya bisa diam sambil mengemudikan mobil menuju keberadaan Sdr. SENEN (korban) dan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjaga alat berat, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui kedatangan terdakwa AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghampiri terdakwa AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu terdakwa AMAM berkata kepada Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa terdakwa AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian terdakwa AMAM melihat ada tas warna hitam kotak-kotak milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu terdakwa mengambil sebuah kain sarung dari



dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan gigi terdakwa untuk membuat seutas tali, kemudian terdakwa AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan terdakwa AMAM, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu terdakwa AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata "APA INI..APA INI..." namun terdakwa AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata "ikat BUD" lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa AMAM bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi terdakwa AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi terdakwa mengangkat pada bagian depan dan Sdr. Budiyanto mengangkat dibelakang terdakwa AMAM, sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu terdakwa AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh



Sdr. SENEN (korban), kemudian terdakwa mengambil gunting stainless dari dalam tas milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut terdakwa AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya terdakwa AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI dengan tujuan seolah-olah Sdr. SENEN (korban) mati akibat terkena tusukan perampok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.



9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :
Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.



8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian. Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U;

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidak-tidaknya di tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian”*, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengajak Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menaiki mobil Hilina warna hitam yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA menuju ke lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang sedang menjaga alat berat di lokasi kebun bersama Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui kedatangan terdakwa AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghampiri terdakwa AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, kemudian terdakwa AMAM melihat ada tas warna hitam kotak-kotak milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu terdakwa AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan gigi terdakwa untuk membuat seutas tali, kemudian terdakwa AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat



Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan terdakwa AMAM, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu terdakwa AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata "APA INI..APA INI..." namun terdakwa AMAM tetap menyekapnya kemudian berkata "ikat BUD" lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

- Selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa AMAM bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi terdakwa AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi terdakwa mengangkat pada bagian depan dan Sdr. BudiYanto mengangkat dibelakang terdakwa AMAM, sementara Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu terdakwa AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian terdakwa mengambil gunting stainless dari dalam tas milik Sdr. HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut terdakwa AMAM menusuk pada bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan



penuntutan secara terpisah) berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya terdakwa AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI, lalu terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO dengan menggunakan peralatan kunci-kunci yang ada mulai membongkar dan mengambil 1 (satu) buah Panel Control dan 1 (satu) set Socet elektrik adalah onderdil Excavator merk HITACHI dan 2 (dua) buah elektrik yang besar dan kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol adalah onderdil alat Excavator merk KOBELCO, selanjutnya terdakwa AMAM mengambil tas warna hitam milik Sdr. SENEN (korban) yang dipergunakan untuk menyimpan onderdil alat-alat berat yang mereka ambil, setelah itu terdakwa AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. MARSUDI Als. ASENS kehilangan 1 (satu) buah Panel Control dan 1(satu) set Socet elektrik adalah onderdil Excavator merk HITACHI dan 2 (dua) buah elektrik yang besar dan kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol adalah onderdil alat Excavator merk KOBELCO jika ditaksir kerugiannya sekira Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMAM RIONO Bin ROHANI bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, Sdr. HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Sdr. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.



2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :

Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.



4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna cokelat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan kemudian menyerahkan kepada Penasehat Hukumnya yang selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MARSUDI Als ASENG**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di areal kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 03.00 Wib, saat saksi diberitahukan oleh terdakwa yang menghubungi saksi melalui HandPhone, dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi perampokan alat berat di kebun kelapa sawit milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat terjadinya pembunuhan tersebut Sdr. SENEN Als GONDRONG meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa adalah mandor di kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saksi KELING dan saksi CUMIN bekerja sebagai penjaga alat berat Excavator Merk Kobelco milik saksi ALADIN yang saksi rental tersebut, karena untuk urusan di kebun saya serahkan sepenuhnya kepada terdakwa.
- Bahwa korban bertugas sebagai penjaga alat berat Excavator Merk Hitaci milik saksi.
- Bahwa kedua alat berat tersebut berkerja di perkebunan PT RIAU JAYA UTAMA.
- Bahwa saksi sudah sering kehilangan onderdil alat berat tersebut, pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap korban tersebut, onderdil alat



berat juga ada yang hilang berupa : 2 (dua) buah elektrik yang besar dan yang kecil, 1 (satu) buah box sekering dan 1 (satu) buah panel kontrol, masing-masing onderdil tersebut dari alat berat merk Kobelco serta 1 (satu) buah panel kontrol dan 1 (satu) set soket elektrik dari alat berat Merk Hitaci milik saksi.

- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa selama 25 (dua puluh lima) tahun, sejak dahulunya terdakwa kadang-kadang terdakwa ikut berkerja dengan saksi dan sejak tahun 2010, terdakwa, saksi percayakan untuk menjadi mandor kebun dan menyerahkan masalah kebun kepada terdakwa.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah ikut campur mengurus hasil kerja terdakwa dan saksi hanya menerima laporan dari terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, saksi sudah mencium gelagat tidak baik dari terdakwa, yakni pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut ketika diadakan kenduri di Camp PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik, saksi ada memberikan uang kepada korban dengan mengatakan “ *jaga alat baik-baik....* ” pada saat itu terdakwa ada di dekat saksi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat saksi ingat lagi terdakwa menghubungi saksi melalui HandPhone yang intinya mengatakan “ *itu GONDRONG cerita sama kawan-kawannya..... selama ini dia kerja dimana-mana tidak pernah jumpa sama bos kayak gini, kayaknya dia mau mati-matian bela bos* ” dari cerita korban tersebut terdakwa mulai iri dengan perhatian yang saksi berikan kepada korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bercerita kepada terdakwa mengenai masalah pekerjaan di kebun, saksi memarahi terdakwa dengan mengatakan “ *kamu ngerti, saya itu perintah kamu, kamu itu makan gaji, kamu kan kerja sama aku, saya kan bos kamu, jangan melebihi bos, saya tahu kamu itu sekarang ini lain, saya kan lama kenal kamu, jadi otakmu, dihatimu, pikiranmu, saya tahu semuanya, ingat kamu, kurang apa aku sama kamu* ” mendengar perkataan saksi tersebut terdakwa hanya diam saja.
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, saksi melihat gelagat dari terdakwa seperti ada sesuatu yang dipendam oleh terdakwa,



dimana kalau setiap kali bertemu dengan saksi, terdakwa berani bertatap mata dengan saksi, namun setelah terjadi peristiwa pembunuhan tersebut, terdakwa sering menunduk dan terdakwa mulai menjadi tertutup.

- Bahwa saksi juga menerangkan 2 (dua) hari setelah korban, dikubur, Terdakwa ada datang bertemu dengan saksi, yang mengatakan bahwa korban, tahan kebal, dimana ditusuk berulang kali tidak mempan ;
- Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian Di Polsek Kampar Kiri Hilir, Terdakwa pada saat itu ada mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan tersebut kepada saksi, yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa Khilaf melakukan hal tersebut ;
- Bahwa akibat dari pencurian yang terjadi di perkebunan kelapa sawit milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa : membantah keterangan saksi, tidak ada mengatakan ikut melakukan pembunuhan sewaktu di Polsek Kampar Kiri Hilir;

2. Saksi **BUDIYANTO Bin SUWITO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi ada mendengar suara teriakan dari luar kamar sekira jam 23.30 Wib pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 barak PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, saat saksi bersama ijul, yang mengatakan ada rampok..rampok ;
- Bahwa saksi menerangkan ada di dalam Camp.bersama pak Tiok dari Jam 20.30 s/d 22.30, dimana saksi pertama-tamanya mandi sehabis datang dari Pekanbaru bersama Terdakwa, sehabis membeli alat onderdil mobil dan servis mobil, sekira 20.30 sampai dibarak, menurunkan barang-barang belanjaan, bersama terdakwa, lalu saksi berpisah dengan terdakwa dan pergi mandi ;
- Bahwa sehabis mandi, saksi ada menonton tv di warung Anggri bersama dengan Sdr. ANGGRI, DAVID, HERI dan BEWOK dan teman-teman lainnya sedang menonton Tv di depan rumah Sdr. ANGGRI di Barak PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik.



- Bahwa saksi mulai menonton Tv sejak pukul 21.00 Wib s/d pukul 23.30 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tepatnya di alat yang dijaga oleh korban setelah ada orang yang berteriak diluar barak saat saksi sedang tertidur di tempat tidur saksi di barak PT RIAU JAYA UTAMA sekira pukul 00.30 Wib dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu bangun dari tempat tidur kemudian saksi melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. HERI berangkat ketempat korban menjaga alat berat menggunakan sepeda motor menyusul rombongan terdakwa yang telah berangkat duluan menggunakan mobil heline yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa yang pertama kali tiba ditempat korban adalah saksi.
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat korban dalam keadaan tertelungkup di tanah disamping trek alat berat Hitachi yang dijaganya dan saksi juga bertemu dengan saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN.
- Bahwa mulut korban ada mengeluarkan darah segar dan korban telah meninggal dunia.
- Bahwa posisi saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN pada saat pertama kali bertemu berada di pinggir sungai.
- Bahwa kondisi saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN pada saat itu dalam keadaan kelelahan dan bajunya basah.
- Bahwa yang mengangkat dan membawa korban menuju ke mobil adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pemakaman korban, saat dilakukan outopsi saksi baru mengetahui dari penjelasan dokter bahwa penyebab korban meninggal akibat ditenggelamkan di air.
- Bahwa pada saat dokter yang melakukan outopsi memberikan penjelasan penyebab kematian korban, saksi sengaja mendekat kearah dokter otopsi yang sedang menjelaskan kepada Kapolsek Kampar Kiri Hilir tentang



penyebab kematian korban, dengan maksud untuk mencari tahu tentang hasil otopsi yang dilakukan terhadap mayat korban.

- Bahwa jarak saksi dengan dokter otopsi kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa setelah mengetahui hasil otopsi yang dilakukan dokter yang memeriksa mayat korban, sekira pukul 18.00 Wib di Jembatan depan Camp PT RIAU JAYA UTAMA saksi memberitahukan hasil outopsi yang dilakukan dokter kepada terdakwa dengan mengatakan “ *pak amam,..... saya tadi dengar dokter bilang sama polisi, kalo mas gondrong meninggalnya ditenggelamkan* ”
- Bahwa pada saat memberitahukan hasil otopsi tersebut kepada terdakwa tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan tersebut.
- Bahwa selain kepada terdakwa, saksi tidak ada memberitahu orang lain tentang hasil outopsi dokter tersebut.
- Bahwa sebelum saksi menonton Tv, saksi bersama dengan terdakwa sejak pukul 08.00 Wib berangkat dari Camp PT RIAU JAYA UTAMA menuju ke bengkel mobil KARSA di Kubang. Setelah berada di bengkel tersebut sekira 20 (dua puluh) menit, selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat ke toko mobil di Jalan Riau untuk membeli alat mobil heline dan selang baket alat berat Hitachi. Sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan saksi pergi makan siang di Jalan Nangka. Sekira pukul 13.00 Wib, saksi berangkat lagi ke bengkel mobil KARSA setelah sampai dibengkel tersebut, namun mobil belum selesai diperbaiki. Sekira pukul 19.30 Wib mobil selesai diperbaiki, lalu terdakwa dan saksi pulang ke Camp PT RIAU JAYA UTAMA dan sekira pukul 20.30 Wib, saksi tiba di camp.
- Bahwa sesampainya di Camp, saksi ditantu oleh pekerja di Camp untuk menurunkan sepeda motor Kawasaki KLX dari atas bak belakang mobil heline, lalu saksi bersama dengan terdakwa menuju ke parkiran yang berada di samping Camp, lalu terdakwa pergi ke kamar tidurnya dan saksi pun pergi ke kamar tidur saksi untuk ganti pakaian lau sekira pukul 21.00 Wib, saksi pergi menonton Tv di depan rumah Sdr. ANGGRI.
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, pada saat lampu jenset telah padam, lalu saksi berangkat ke Camp tempat tidur saksi dan melihat saksi IZUL tertidur.



- Bahwa saksi tidak berangkat bersama-sama dengan terdakwa menggunakan mobil heline karena mobil tersebut telah penuh.
- Bahwa saksi juga mendengar pengakuan Terdakwa, sewaktu Terdakwa mengakui perbuatannya didepan Penuntut Umum, saat perkaranya dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan, dimana disaat mengaku tersebut, Terdakwa tidak ada dipaksa atau ditekan oleh Penuntut Umum ;
Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

3. Saksi **HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di areal kebun PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar telah terjadi perampokan.
- Bahwa pada saat terjadinya perampokan tersebut saksi sedang menunggu alat berat Excavator Kobelco.
- Bahwa saksi berangkat menuju alat berat Merk Kobelco yang saksi jaga dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah terjadinya perampokan, sepeda motor yang saksi gunakan tidak hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perampokan tersebut dan berapa jumlah orang yang melakukan perampokan tersebut saksi juga tidak tahu.
- Bahwa pada saat saksi sedang tertidur diatas body alat berat Kobelco, tiba-tiba perampok datang, kemudian mengancam saksi dengan mengatakan “*bangun kalian* ” dengan menggunakan kakinya kemudian berkata lagi “*jangan coba-coba berteriak...berteriak mati kalian* ” mendengar ancaman dari perampok tersebut saksi mencoba untuk bangun, lalu saksi dipukul dengan benda keras. Lalu perampok mengikat kedua tangan saksi di belakang lalu mengikat kedua kaki saksi.
- Bahwa saksi diikat dengan menggunakan tali dari tali pada tas milik saksi. Setelah diikat kemudian badan saksi ditutup dengan menggunakan plastik warna hitam, pada saat itu saksi ada mendengar orang yang sedang membongkar-bongkar onderdil alat berat Excavator yang sedang saksi jaga.



Setelah kurang lebih 1 (satu) jam, situasi kembali sepi, tidak terdengar lagi aktivitas perampok tersebut.

- Bahwa saksi SAIPUL Als CUMIN diikat menggunakan tali nilon.
- Bahwa saksi dapat membuka tali pengikat tersebut kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah perampok pergi meninggalkan alat berat tersebut.
- Bahwa setelah berhasil melepaskan tali pengikat lalu saksi pergi menuju ke tempat korban yang juga sedang menjaga alat berat, sambil memanggil-manggil nama korban namun korban tidak ada menjawab. Setelah mendengar teriakan dari saksi SAIPUL AZWAR Als CUMIN, saksi melihat korban dalam keadaan tertelungkup di tanah tidak bersuara, dalam keadaan lemas dengan pakaian yang lembab tanpa terikat di samping trek alat berat Hitachi yang sedang dijaganya. Mengetahui hal tersebut, saksi dan saksi SAIPUL Als CUMIN menjadi ketakutan dan panik.
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban kurang lebih 20 M (dua puluh meter).
- Bahwa oleh karena takut perampok akan datang lagi lalu saksi dan saksi SAIPUL Als CUMIN pergi menyeberang sungai dengan membungkus HandPhone menggunakan plastik, setelah sampai di seberang sungai saksi menelpon teman di kemp memberitahukan peristiwa tersebut dan meminta pertolongan.
- Bahwa saksi SYAIFUL Als CUMIN berenang menggunakan satu tangan dan sebelah tangan saksi lagi diangkat keatas untuk memegang HandPhone miliknya.
- Bahwa HandPhone milik saksi SYAIFUL Als CUMIN adalah Nokia Type 1208.
- Bahwa orang-orang mulai berdatangan sekira pukul 01.00 Wib.
- Bahwa yang pertama datang ketempat kejadian dalah saksi BUDIYANTO, yang datang menggunakan motor trail dan tidak lama kemudian datang rombongan terdakwa menggunakan mobil heline.
- Bahwa ketika saksi BUDIYANTO dan rombongan terdakwa datang saksi mengatakan “ *itu mas gondrong di dekat alat kenapa ga tau* ”
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara korban.
- Bahwa saksi sama-sama dengan saksi BUDIYANTO melihat keadaan korban.



- Bahwa saksi ada mencoba membangunkan korban dengan memegang kepala korban.
- Bahwa saksi ikut mengangkat korban (mengangkat kaki) kemudian menaikkan korban ke atas mobil, kemudian terdakwa membawa korban ke Puskesmas Kampar Kiri Hilir dan di Puskesmas korban dikabarkan meninggal dunia.
- Bahwa saksi bisa melepaskan tali yang mengikat saksi karena saksi membawa pisau yang digantung di sebelah tas, dan pisau tersebut ada sarungnya.
- Bahwa pada malam itu tidak ada penerangan, saksi membawa senter dan HandPhone sebagai alat penerangan.
- Bahwa pada malam saat terjadinya pembunuhan tersebut hari tidak hujan.
- Bahwa setelah selesai shalat Isya sekira pukul 19.30 Wib kemudian saksi duduk-duduk dan SMSan, lalu pukul 21.00 Wib kemudian saksi makan dan saksi SYAIPUL Als CUMIN tidak makan dan saksi tidak tahu kapan saksi SYAIFUL Als CUMIN makan.
- Bahwa pada malam itu, saksi sempat mengajak korban makan dengan mengatakan “ *mas Gondrong makan* ” lalu korban menjawab dengan mengatakan “ *yo* ”
- Bahwa yang pertama sekali mengangkat tubuh korban adalah terdakwa dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengangkat tubuh korban tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat korban, saksi membantuk terdakwa dengan mengangkat kaki korban yaitu pada saat sudah mendekat mobil yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ada melihat darah di mulut korban saat saksi mengangkat kepala korban.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

4. Saksi **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pembunuhan terhadap korban **SENEN Als GONDRONG** pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira



pukul 21.00 Wib di Areal Perkebunan PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.

- Bahwa saksi ditugaskan oleh terdakwa untuk jaga malam menjaga alat berat.
- Bahwa pada saat jaga malam saksi diajak oleh saksi HERMANSYAH Als KELING.
- Bahwa saksi berangkat sekira pukul 18.30 Wib dari Kamp.
- Bahwa saksi ada menghampiri korban di Kobelco yang saksi jaga.
- Bahwa antara pukul 19.00 Wib s/d 19.30 Wib, saksi makan dan saksi HERMANSYAH Als KELING sedang shalat.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib s/d 09.00 Wib, saksi dan saksi HERMANSYAH Als KELING memasang tenda di dekat alat berat Excavator Kobelco yang sedang saksi jaga.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, saksi HERMANSYAH Als KELING makan.
- Bahwa saksi ada mendengar saksi HERMANSYAH Als KELING menelpon.
- Bahwa saksi sekira pukul 21.30 Wib baring-bering.
- Bahwa pada saat baring-bering tersebut, saksi tidur diatas dan saksi HERMANSYAH Als KELING tidur dibawah.
- Bahwa korban ada menawarkan saksi makan sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi HERMANSYAH Als KELING sedang tidur di body alat berat, tiba-tiba perampok datang lalu memukul kepala saksi sambil berkata “*jangan coba-coba berteriak...berteriak mati kalian*” lalu perampok mengikat kedua tangan saksi di belakang lalu mengikat kedua kaki saksi.
- Bahwa saksi diikat dengan menggunakan tali nilon. Setelah diikat kemudian badan saksi ditutup dengan menggunakan plastik warna hitam, pada saat itu saksi ada mendengar orang yang sedang membongkar-bongkar onderdil alat berat Excavator yang sedang saksi jaga. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam, situasi kembali sepi, tidak terdengar lagi aktivitas perampok tersebut.
- Bahwa yang pertama kali diikat oleh perampok adalah saksi HERMANSYAH menggunakan tali tas miliknya kemudian baru saksi.



- Bahwa saksi yang mengajak saksi HERMANSYAH Als KELING berenang menyeberang sungai untuk mencari tempat yang aman untuk menelpon karena takut untuk menelpon ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi berenang menggunakan satu tangan dan sebelah tangan saksi lagi diangkat keatas untuk memegang HandPhone milik saksi.
- Bahwa yang menelpon terdakwa setelah menyeberangi sungai adalah saksi HERMANSYAH Als KELING.
- Bahwa setelah berhasil melepaskan tali pengikat lalu saksi pergi menuju ke tempat korban yang juga sedang menjaga alat berat, sambil memanggil-manggil nama korban sambil berteriak namun korban tidak ada menjawab. Setelah mendengar teriakan dari saksi, saksi melihat korban dalam keadaan tertelungkup di tanah tidak bersuara, dalam keadaan lemas dengan pakaian yang lembab tanpa terikat di samping trek alat berat Hitachi yang sedang dijaganya. Mengetahui hal tersebut, saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi menjadi ketakutan dan panik.
- Bahwa seminggu sebelum kejadian saksi pernah melihat gunting stainless berada di dalam tas milik saksi HERMANSYAH Als KELING. Pada saat itu sedang tergantung di dinding kamar saksi HERMANSYAH Als KELING.
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban kurang lebih 20 M (dua puluh meter).
- Bahwa oleh karena takut perampok akan datang lagi lalu saksi dan saksi SAIPUL Als CUMIN pergi menyeberang sungai dengan membungkus HandPhone menggunakan plastik, setelah sampai di seberang sungai saksi menelpon teman di kemp memberitahukan peristiwa tersebut dan meminta pertolongan.
- Bahwa keadaan sungai tidak terlalu deras dan saksi tidak tahu kedalaman air sungai tersebut.
- Bahwa tidak ada Merk HandPhone 1208 di HandPhone milik saksi.
- Bahwa yang melakukan perampokan berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa interval waktu dari mulai kedatangan para perampok mulai menginjak badan saksi dan badan saksi HERMANSYAH Als KELING lalu para perampok mempersiapkan tali-tali yang dipergunakan untuk mengikat



tangan dan kaki saksi dan saksi HERMANSYAH Als KELING berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) menit.

- Bahwa orang-orang mulai berdatangan sekira pukul 01.00 Wib.
- Bahwa yang pertama datang ketempat kejadian dalah saksi BUDIYANTO, yang datang menggunakan motor trail dan tidak lama kemudian datang rombongan terdakwa menggunakan mobil heline.
- Bahwa ketika saksi BUDIYANTO dan rombongan terdakwa datang saksi mengatakan “ *itu mas gondrong di dekat alat kenapa ga tau* ”
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara korban.
- Bahwa saksi sama-sama dengan saksi BUDIYANTO melihat keadaan korban.
- Bahwa pada malam saat terjadinya pembunuhan tersebut hari tidak hujan.
- Bahwa yang pertama sekali mengangkat tubuh korban adalah terdakwa dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengangkat tubuh korban tersebut.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

5. Saksi **ALADIN Bin EDI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi adalah pemilik alat berat Merk Kobelco yang dirental oleh saksi MARSUDI Als ASENK.
- Bahwa alat berat tersebut telah dirental oleh saksi MARSUDI Als ASENK sejak bulan Januari 2012.
- Bahwa selama dirental oleh saksi MARSUDI Als ASENK, alat berat tersebut telah 2 (dua) kali mengalami pencurian dan onderdil-onderdilnya banyak yang hilang.
- Bahwa kehilangan yang pertama saksi tidak ingat hari dan tanggalnya pada bulan Maret 2012 dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2012.
- Bahwa pencurian yang pertama, onderdil yang hilang antara lain : 1 (satu) buah kontroler besar SK 2008 + soket, sedangkan pencurian yang kedua, onderdil yang hilang yaitu : 1 (satu) buah panel SK 2008 + soket, 1 (satu)



buah kontroler besar SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler kecil SK 2008 + Soket, 1 (satu) buah box fuse+ soket.

- Bahwa onderdil-onderdil yang telah hilang tersebut telah diganti dengan onderdil yang bekas.
- Bahwa onderdil yang hilang tersebut kemudian saksi ganti dengan membeli di Toko TRI WIJAYA DIESEL.
- Bahwa selain onderdil alat berat milik saksi, saksi juga membeli onderdil alat berat Merk Hitachi milik saksi MARSUDI Als ASENG, yang hilang saat bersamaan dengan kejadian hilangnya onderdil alat berat milik saksi.
- Bahwa onderdil untuk mengganti alat-alat yang hilang pada kejadian pencurian yang pertama saksi beli dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kuitansi dan sudah saksi serahkan kepada terdakwa, karena terdakwa yang bertanggungjawab mengganti onderdil alat berat tersebut.
- Bahwa untuk penggantian alat yang hilang pada pencurian kedua saksi beli dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk penggantian alat berat Merk Hitachi milik saksi MARSUDI Als ASENG saksi beli dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mendatangi langsung toko TRI WIJAYA DIESEL tersebut dan saksi tidak ada memesan alat-alat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal onderdil alat berat yang telah dijual oleh Toko TRI WIJAYA DIESEL kepada saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi agar saksi tidak memberitahukan kepada saksi MARSUDI Als ASENG bahwa onderdil alat berat yang telah hilang (Pencurian yang pertama) tersebut diganti oleh terdakwa.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

6. Saksi **MENDRA WIJAYA Bin SAYUB**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko TRI WIJAYA DIESEL yang beralamat di Jl. Riau Ujung Pekanbaru.



- Bahwa barang-barang yang saksi jual adalah berupa spare part atau onderdil baru dan bekas, untuk alat berat jenis excavator dan doser dari berbagai macam jenis.
- Bahwa saksi mulai menjual barang-barang tersebut sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi ALADIN pernah datang ke toko saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada bulan Maret 2012 saksi ALADIN datang ke toko saksi membeli onderdil alat berat berupa 1 (satu) buah kontroler besar SK 2008 + soket, 1 (satu) buah panel SK 2008 + soket, 1 (satu) buah box fuse+ soket untuk alat berat Excavator Kobelco, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 saksi ALADIN datang lagi membeli 1 (satu) buah panel SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler besar SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler kecil SK 2008 + Soket dan 1 (satu) buah box fuse+ soket untuk alat berat merk Hitachi.
- Bahwa kondisi onderdil alat berat yang dibeli oleh saksi ALADIN tersebut adalah bekas.
- Bahwa untuk pembelian alat yang pertama saksi jual dengan harga yang saksi tidak ingat lagi dan ada dibuatkan kuitansinya kemudian pembelian yang kedua berupa 1 (satu) buah panel SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler besar SK 2008 + soket, 1 (satu) buah kontroler kecil SK 2008 + Soket saksi jual dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk penjualan onderdil alat berat Merk Hitachi berupa 1 (satu) buah panel SK 2008 + soket yang saksi jual dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun saksi tidak ingat apakah pada saat itu ada dibuatkan kuitansinya.
- Bahwa onderdil-onderdil yang dibeli oleh saksi ALADIN tersebut sudah saksi stokkan terlebih dahulu di toko saksi.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi lain yang belum datang dipersidangan, akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan yang sah dan telah diperlihatkan relas panggilan dipersidangan tertanggal 17 Oktober 2012, 24 Oktober 2012, 01 November 2012, 08 November 2012 dan 20 November 2012, namun saksi-saksi yang ada didalam Berkas Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut, tidak ada yang hadir ;



Menimbang, bahwa untuk memperlancar acara persidangan, dan mengingat kepastian hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim melalui Penuntut Umum, meminta agar para saksi yang telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian agar dapat dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 162 KUHAP, bahwa keterangan saksi yang telah disumpah sebelumnya, apabila berhalangan datang, atau karena jauh tempat kediaman, dapat dibacakan dan nilai dari keterangan saksi dibawah sumpah tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana juga telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, tertanggal 22 November 2012 dipersidangan tidak ada keberatan apabila para saksi yang telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum yakni terhadap saksi-saksi :

- 1.Sutiok Als Brewok Bin Bejo
- 2.Rusma Elraviq
- 3.Izul Fitri Als Izul Bin M.Nur
- 4.Mohammad Sahid Bin Midi
- 5.Sambas Bin Gojali

Yang dimana keterangan para saksi yang telah disumpah tersebut, yang dibacakan oleh Penuntut Umum, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut

1.Saksi **SUTIOK Als BREWOK Bin BEJO**, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang menonton di barak PT RIAU JAYA UTAMA di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menonton Tv dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan di alat yang dijaga oleh korban, ketika ada yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu saksi bangun dari tempat tidur saksi kemudian berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban.
- Bahwa pada saat korban menjaga alat berat Excavator Hitachi.



- Bahwa yang menumpang pada mobil heline yang dikemudikan oleh terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa pada saat saksi dan rombongan mencari pelaku perampokan ke arah jalan menuju pekong, rombongan saksi tidak ada menemukan pelaku perampokan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara alat berat yang dijaga oleh korban dengan alat berat yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan dengan Barak PT RIAU JAYA UTAMA kurang lebih 2 KM (dua kilo meter) dari belakang Barak dan lokasinya jauh dari jalan umum.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut biasanya sepi, karena akses jalan ketempat kejadian hanya ada satu jalan saja dan harus melalui jalan di depan barak PT RIAU JAYA UTAMA dan di ujung jalan masuk dipasang portal besi yang digembok dan tidak sembarangan mobil yang bisa masuk keareal kebun.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik, dekat dengan saksi dan tipe orangnya terbuka. Namun setelah menjadi manager di PT RIAU JAYA UTAMA terdakwa menjadi berubah dingin dan agak tertutup serta mulai jauh dari saksi. Untuk masalah pekerjaan terdakwa sewaktu datang pemilik kebun yakni saksi MARSUDI Als ASENS ke kebun, terdakwa memperlihatkan kalau dirinya rajin dalam bekerja, sementara jika sehari-hari biasa sewaktu pemilik kebun tidak ada di kebun, terdakwa biasanya banyak duduk-duduk di Camp.
- Bahwa korban orangnya pendiam dan lebih suka menyendiri, namun masalah pekerjaan bisa dikatakan rajin.
- Bahwa pada pukul 23.30 Wib, saksi melihat mobil yang dibawa oleh terdakwa dan saksi BUDIYANTO datang dari arah tempat terjadinya pembunuhan tersebut dan langsung parkir di samping Camp.

2.Saksi **RUSMA ELRAVIQ Bin RUSLI, N**, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang menonton di barak PT RIAU JAYA UTAMA di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menonton Tv dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan di alat yang dijaga oleh korban sekira pukul 00.15 Wib setelah ada orang yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu saksi dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban.
- Bahwa pada saat korban menjaga alat berat Excavator Hitachi.
- Bahwa jarak antara alat berat yang dijaga oleh korban dengan alat berat yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN hanya berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan dengan Barak PT RIAU JAYA UTAMA kurang lebih 2 KM (dua kilo meter) dari belakang Barak dan lokasinya jauh dari jalan umum.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut biasanya sepi, karena akses jalan ketempat kejadian hanya ada satu jalan saja dan harus melalui jalan di depan barak PT RIAU JAYA UTAMA dan di ujung jalan masuk dipasang portal besi yang digembok dan tidak sembarangan mobil yang bisa masuk keareal kebun.
- Bahwa pada saat menonton, saksi melihat ada sebuah mobil masuk mendekati Camp, sekira pukul 20.00 Wib mobil tersebut merupakan mobil heline yang dikemudikan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIYANTO sambil membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau putih, setengah jam kemudian pada pukul 20.30 Wib saksi melihat mobil heline yang dikemudikan terdakwa berangkat dari depan Camp menuju ke lokasi tempat terjadinya pembunuhan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi masuk kedalam kamar saksi dan langsung tidur kemudian sekira pukul 24.00 Wib saksi terbangun karena mendengar Sdr. BUDIYANTO masuk kedalam kamar.
- Bahwa mendengar teriakan dari Sdr. SUNARDI yang memberitahukan ada perampokan di alat yang dijaga oleh korban, saksi bangun dan berangkat bersama mobil heline terdakwa.



- Bahwa saksi BUDIYANTO adalah orang kepercayaan dari terdakwa yang tinggal satu kamar dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saksi BUDIYANTO pada saat saksi sedang tertidur di dalam kamar Camp, sekira pukul 00.00 Wib saksi mengetahui bahwa saksi BUDIYANTO telah berbaring disamping saksi.
- Bahwa selama saksi menonton Tv di depan rumah Sdr. ANGGRI, saksi tidak ada melihat saksi BUDIYANTO berada di depan rumah Sdr. ANGGRI.
- Bahwa barang-barang onderdil alat berat yang hilang, antara lain : 2 (dua) buah elektrik yang besar dan yang kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol, masing-masing onderdil tersebut dari alat berat merk Kobelco serta 1 (satu) buah panel kontrol dan 1 (satu) set soket elektrik dari alat berat Merk Hitaci.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa tipe orangnya dingin dan agak tertutup, kalau pemilik kebun datang maka terdakwa akan memperlihatkan dirinya rajin dalam bekerja, sementara sehari-hari sewaktu pemilik kebun tidak ada di kebun, terdakwa biasanya banyak duduk di Camp.
- Bahwa korban orangnya pendiam dan lebih suka menyendiri, namun masalah pekerjaan bisa dikatakan rajin.

3.Saksi **IZUL FITRI Als IZUL Bin M. NUR**, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang menonton di barak PT RIAU JAYA UTAMA di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menonton Tv dari pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan di alat yang dijaga oleh korban sekira pukul 00.15 Wib setelah diberitahukan oleh Sdr. SUNARDI yang berteriak dengan mengatakan “ *bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong* ” lalu saksi dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban.
- Bahwa pada saat korban menjaga alat berat Excavator Hitachi.



- Bahwa jarak antara alat berat yang dijaga oleh korban dengan alat berat yang dijaga oleh saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL
- Als CUMIN hanya berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan dengan Barak PT RIAU JAYA UTAMA kurang lebih 2 KM (dua kilo meter) dari belakang Barak dan lokasinya jauh dari jalan umum.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut biasanya sepi, karena akses jalan ketempat kejadian hanya ada satu jalan saja dan harus melalui jalan di depan barak PT RIAU JAYA UTAMA dan di ujung jalan masuk dipasang portal besi yang digembok dan tidak sembarangan mobil yang bisa masuk keareal kebun.
- Bahwa pada saat menonton, saksi melihat ada sebuah mobil masuk mendekati Camp, sekira pukul 20.00 Wib mobil tersebut merupakan mobil heline yang dikemudikan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIYANTO sambil membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau putih, setengah jam kemudian pada pukul 20.30 Wib saksi melihat mobil heline yang dikemudikan terdakwa berangkat dari depan Camp menuju ke lokasi tempat terjadinya pembunuhan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi masuk kedalam kamar saksi dan langsung tidur kemudian sekira pukul 24.00 Wib saksi terbangun karena mendengar Sdr. BUDIYANTO masuk kedalam kamar.
- Bahwa mendengar teriakan dari Sdr. SUNARDI yang memberitahukan ada perampokan di alat yang dijaga oleh korban, saksi bangun dan berangkat bersama mobil heline terdakwa.
- Bahwa saksi BUDIYANTO adalah orang kepercayaan dari terdakwa yang tinggal satu kamar dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saksi BUDIYANTO pada saat saksi sedang tertidur di dalam kamar Camp, sekira pukul 00.00 Wib saksi mengetahui bahwa saksi BUDIYANTO telah berbaring disamping saksi.
- Bahwa selama saksi menonton Tv di depan rumah Sdr. ANGGRI, saksi tidak ada melihat saksi BUDIYANTO berada di depan rumah Sdr. ANGGRI.



7. Saksi **MOHAMMAD SAHI Bin MIDI**, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang tidur di barak PT RIAU JAYA UTAMA di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan di alat yang dijaga oleh korban setelah diberitahukan oleh Sdr. SUNARDI yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu saksi dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban.
- Bahwa pada saat mengangkat dan memanggku kepala korban, korban sudah tidak bergerak lagi dan ada mengalir darah pada bagian lengan tangannya, serta baju dan celananya dalam keadaan basah.
- Bahwa setelah tiba di Puskesmas korban diketahui sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di tempat kejadian, saksi tidak mengetahui keberadaan saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN, namun sewaktu saksi membawa korban menuju ke Puskesmas mereka ada ikut bersama mobil yang membawa korban.
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil mengantarkan korban, saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN hanya diam saja dan baju serta celana mereka dalam keadaan basah.
- Bahwa pada saat membawa korban, saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN, tidak ada memegang atau mengangkat korban.
- Bahwa setibanya di Puskesmas, yang membantu menurunkan korban dari mobil menuju ruang Puskesmas diangkat oleh Sdr. SUNARDI.
- Bahwa saksi menonton Tv di depan rumah Sdr. ANGGRI sejak pukul 20.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib.
- Bahwa pada saat menonton Tv, saksi melihat mobil heline yang dinaiki oleh terdakwa bersama dengan saksi BUDIYANTO yang datang dari arah luar kebun dan berhenti di depan rumah Sdr. ANGGRI di depan Camp PT RIAU JAYA UTAMA.



- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIYANTO yang diatas mobil Heline tersebut terdakwa motor trail Kawasaki warna hijau dan sepeda motor tersebut diturunkan di depan Camp.
 - Bahwa setelah terdakwa dan saksi BUDIYANTO menurunkan mobil trail tersebut, kemudian terdakwa dan saksi BUDIYANTO pergi meninggalkan Camp menuju arah tempat teradinya pembunuhan terhadap korban.
 - Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat menurunkan sepeda motor trail tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) meter.
 - Bahwa pada saat terdakwa mengangkat korban, terdakwa tidak ada memeriksa terlebih dahulu tubuh korban, dimana pada saat sampai di lokasi pembunuhan, terdakwa langsung mengangkat tubuh korban menuju ke mobil heline dan membawa korban menuju ke Puskesmas Kampar Kiri Hilir.
8. Saksi **SAMBAS Bin GOJALI**, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang berada di dapur Camp PT RIAU JAYA UTAMA di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
 - Bahwa saksi adalah tukang masak di PT RIAU JAYA UTAMA yang bertugas memasak makanan dan melayani makan untuk seluruh pekerja kebun PT RIAU JAYA UTAMA.
 - Bahwa korban adalah penjaga alat berat.
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib di dapur umum PT RIAU JAYA UTAMA, saat itu korban datang ke dapur dan makan, selesai makan korban pergi ke tempat alat berat untuk menjaga alat berat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah, dan mengatakan tidak ada keluar jam 20.30 malam saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi, dan mengatakan bahwa terdakwa ada di Barak ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dari Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi diluar Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yakni saksi Hanafi, Firdaus dan saksi M.Yusuf, dimana sesuai dengan pasal 160 ayat 1 (c) KUHAP, hal tersebut dapat diperbolehkan, dimana keterangan saksi diluar BAP tersebut yang telah disumpah dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi **H A N A F I**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan telah terjadi peristiwa perampokan pada awalnya yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 di Areal Kebun PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui ada perampokan tersebut, dari saksi Yusuf ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi ikut melaporkan ke Polsek Kampar Kiri Hilir mengenai terjadinya perampokan di Areal kebun PT RIAU JAYA UTAMA yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Camp PT RIAU JAYA UTAMA kurang lebih 6 km (enam kilo meter) dan dengan lokasi kejadian kurang lebih 2,5 km (dua setengah kilo meter).
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polsek Kampar Kiri Hilir, terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh korban di depan saksi dan Kapolsek Kampar Kiri Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan terdakwa dengan saksi Budiyanto, sangat dekat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan, yakni :

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi mengenai masalah pembunuhan.

Dan saksi tetap pada keterangannya diatas.

2.Saksi **F I R D A U S**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 di Areal Kebun PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar ;



- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak dari tahun 2010
- Bahwa saksi ikut melaporkan ke Polsek Kampar Kiri Hilir mengenai terjadinya perampokan di Areal kebun PT RIAU JAYA UTAMA yang menyebabkan korban meninggal dunia, dimana saksi pada saat itu ikut mengawal terdakwa saat datang ke Polsek saat dilakukan pemeriksaan, dimana juga pada saat keluar dari Polsek sekira jam 6.30 pagi, terdakwa ada meminta bantuan kepada saksi agar ditolong dalam perkara ini ;.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Camp PT RIAU JAYA UTAMA kurang lebih 6 km (enam kilo meter) dan dengan lokasi kejadian kurang lebih 2,5 km (dua setengah kilo meter).
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polsek Kampar Kiri Hilir, terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh korban di depan saksi dan Kapolsek Kampar Kiri Hilir.

Terdakwa membantah dan mengatakan tidak ada minta dikawal, yang kemudian diralat oleh saksi adalah minta ditemani oleh terdakwa.

3.Saksi **M. YUSUF**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 di Areal Kebun PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa.
- Bahwa saksi mengantarkan minyak solar sekira pukul 22.00 Wib ke perkebunan PT RIAU JAYA UTAMA yang diterima oleh Sdr. ANGGRI.
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan minyak solar tersebut ke perkebunan, saksi tidak ada melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa di Camp PT RIAU JAYA UTAMA atau di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara terdakwa dan korban.
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang lain di lokasi Camp PT RIAU JAYA UTAMA.
- Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa saksi dihubungi oleh Sdr. ANGGRI.
- Bahwa saksi di hubungi oleh Sdr. AGUS menggunakan HandPhone untuk masuk kedalam lokasi Camp PT RIAU JAYA UTAMA.



- Bahwa pada saat saksi mengantarkan minyak Sdr. ANGGRI menggunakan senter pada saat itu karena waktu itu malam hari dan gelap.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan, yakni :

- Bahwa terdakwa tidak ada diberitakukan oleh Sdr. ANGGRI bahwa saksi ada mengantarkan minyak ke Camp.

Dan saksi tetap pada keterangannya diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan saksi A De Charge (saksi yang meringankan) yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang telah disumpah dipersidangan tertanggal 29 November 2012, yakni :

1. Saksi **S U N A R D I**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perampokan saksi sedang memontong Tv dari jarak kurang lebih 10 s/d 20 M (sepuluh sampai dengan dua puluh meter).
- Bahwa pada pukul 21.30 Wib saat saksi menonton Tv, saksi ada melihat terdakwa yang pada saat itu sedang tidak menggunakan baju.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat saksi BUDIYANTO.
- Bahwa yang menjaga alat berat, pada malam itu adalah saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL AZAWAR Als CUMIN yang menjaga alat berat merk Kobelco dan korban SENEN Als GONDRONG yang menjaga alat berat merk Hitachi.
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa pada pukul 21.30 Wib di tangga barak.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, saksi mendapat telpon dari saksi SYAIFUL Als CUMIN yang mengatakan bahwa alat yang dijaga oleh korban kerampokan dan meminta saksi agar membangunkan teman-teman.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung membangunkan Sdr. ANGGRI dengan mengatakan bangunkan pak AMAM alat kerampokan.
- Bahwa saksi pergi menuju ke tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil heline yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa saksi duduk di depan mobil heline yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa berada di belakang mobil.
- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi, keadaan lokasi dalam keadaan gelap tidak ada penerangan.



- Bahwa saksi-saksi ada mendengar orang-orang mengatakan ini mas gondrong.....ini mas gondrong.....
- Bahwa saksi tidak tahu posisi korban seperti apa pada saat itu.
- Bahwa pada saat melihat korban, terdakwa langsung menggotong korban dan membawa korban ke Puskesmas.
- Bahwa dilokasi tersebut ada 4 (empat) unit alat berat.
- Bahwa pada saat terdakwa menemukan korban, saksi SYAIFUL Als CUMIN ikut memegang kaki korban untuk mengangkat korban ke kap Mobil.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu baru hujan dilokasi kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan, yakni :

- Bahwa saksi tahu karena berada di samping terdakwa.

Dan saksi tetap pada keterangannya diatas.

1. Saksi **T U N A S**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 20.30 Wib, saksi melihat terdakwa pulang dari Pekanbaru membawa sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, saksi melihat terdakwa di Camp.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat saksi BUDIYANTO.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, ada orang yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok ” lalu saksi dengan menggunakan mobil heline yang dikendarai oleh terdakwa AMAM langsung ke lokasi.
- Bahwa saksi pulang paling akhir dari lokasi dan pulang dengan berjalan kaki.
- Bahwa saksi tidak takut kalau-kalau ada perampok yang masih berkeliaran di lokasi perkebunan.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi keadaan korban setelah berada di Puskesmas.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu baru hujan dilokasi kejadian ;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.



1. Saksi **KHAIRULLAH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perampokan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di areal kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, saksi melihat terdakwa di Camp.
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di bangku panjang sedang main gitar.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat saksi BUDIYANTO di camp.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib, saksi melihat saksi HERMANSYAH Als KELING dan saksi SYAIFUL Als CUMIN berada di lokasi pada saat itu.
- Bahwa saksi SYAIFUL Als CUMIN mengangkat korban ke mobil dan saksi HERMANSYAH Als KELING tidak ada mengangkat tubuh korban.
- Bahwa saksi dengan menggunakan mobil heline yang dikendarai oleh terdakwa AMAM langsung ke lokasi.
- Bahwa terdakwa yang pertama kali menemukan korban
- Bahwa saksi melihat saksi SYAIFUL Als CUMIN dan saksi HERMANSYAH Als KELING dilokasi.
- Bahwa saksi menerangkan setibannya dilokasi kejadian, ada mendengar bahasa Cumin, yang mengatakan “Cari Gondrong...cari Gondrong”;
- Bahwa saksi melihat korban pada jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter).
- Bahwa setelah korban ditemukan oleh terdakwa, baru ramai-ramai mengangkat korban dengan kondisi pada saat itu baju korban lembab.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu baru hujan dilokasi kejadian ;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mendengarkan keterangan Terdakwa, dipersidangan juga telah didengarkan saksi Verbalisan dari Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir dibawah sumpah terhadap bantahan keterangan Terdakwa dipersidangan saat Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan terhadap Berita Acara Rekonstruksi dilakukan, yakni :



1. Saksi **S U N A R D I, S.H.**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi menjelaskan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 07 Mei 2012.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada didampingi oleh penasihat hukum, yakni Sdr. ADI.
- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan bahwa terdakwa ditanya terlebih dahulu kemudian jawaban dari terdakwa baru diketik setelah itu.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan ada dibacakan kepada terdakwa kemudian berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani pada hari yang sama oleh terdakwa dan penasihat hukumnya yang mendampingi terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa, tanpa ada paksaan atau penekanan dan terdakwa tidak dalam keadaan terbelenggu.
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa adalah surat yang dibuat oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penasihat hukumnya.
- Bahwa penyidik menyuruh terdakwa untuk menyatakan pengakuannya dan menuliskan pernyataannya atau pengakuannya di atas kertas, setelah terdakwa mengakui perbuatannya tersebut untuk memperkuat pengakuan terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi terkejut dengan pengakuan dari terdakwa karena terdakwa telah mengakui terdakwa pelakunya yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, padahal ketiga teman-teman terdakwa lainnya tidak mengakui perbuatan tersebut.
- Bahwa pada saat pra rekonstruksi, saksi menyuruh saksi CUMIN untuk menyeberang sungai, karena alibi saksi CUMIN dan keterangannya dalam berkas perkara terpisah mengatakan bahwa saksi SYAIFUL Als CUMIN dan saksi HERMANSYAH Als KELING menyeberang sungai pada saat setelah kejadian dan pada saat di suruh menyeberang sungai, masing-



masing saksi tersebut menunjukkan cara-cara yang sama, yakni berenang menggunakan satu tangan dan tangan yang lain memegang HanPhone.

- Bahwa saksi BUDIYANTO diam-diam mendekati Kapolsek yang sedang berbicara dengan dokter yang menanyakan penyebab kematian korban, untuk mencari tahu dengan mendengarkan pembicaraan antara Kapolsek dan Dokter yang melakukan outopsi. Kemudian saksi BUDIYANTO disuruh pergi.

2. Saksi **JON M. SITORUS**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 07 Mei 2012.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada didampingi oleh penasihat hukum, yakni Sdr. ADI.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa langsung menceritakan bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya.
- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan terdakwa ditanya terlebih dahulu kemudian jawaban dari terdakwa baru diketik setelah itu.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan ada dibacakan kepada terdakwa kemudian berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani pada hari yang sama oleh terdakwa dan penasihat hukumnya yang mendampingi terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa, tanpa ada paksaan atau penekanan dan terdakwa tidak dalam keadaan terbelenggu.
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa adalah surat yang dibuat oleh terdakwa sendiri.

Bahwa terhadap keterangan para saksi Verbalisan tersebut diatas, Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa Terdakwa dipaksa saat memberikan keterangan di Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli dipersidangan, yang telah disumpah, yakni :



Sdr. **Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp. F., Bin Drs. M. NOER MUDDIN, S.H.**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ahli adalah Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Universitas Riau dan Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Pekanbaru.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Mayat An. SENEN atas permintaan Kepolisian.
- Bahwa ahli sebagai ahli forensi sejak tahun 2005.
- Bahwa ahli turun ke lokasi kuburan korban, kemudian dilakukan penggalian terhadap kuburan korban dan ahli ada melakukan penelitian di pinggir kuburan.
- Bahwa kematian korban terlebih dahulu berawal dari tusukan di dada, sedangkan akibat kematian adalah karena ditenggelamkan.
- Bahwa pada dada tidak ada arteri yang besar dan tidak menyebabkan kematian dan tusukan terhadap dada korban berada pada sebelah kanan korban bukan pada bagian dada sebelah kiri yaitu pada bagian jantung.
- Bahwa akibat kematian korban keakuratannya ahli yakin 100 % (seratus persen).
- Bahwa berdasarkan hasil outopsi terhadap jenazah korban, bahwa waktu kematian korban diperkirakan kurang dari 4 (empat) jam setelah makan terakhir, sesuai dengan pemeriksaan pada lambung korban yang berisi nasi belum tercerna. Yang mana proses pengosongan lambung berlangsung selama 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam, sedangkan proses pencernaan makanan dilambung berlangsung kurang lebih 2 (dua) sampai 4 (empat) jam.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara rinci terhadap jenazah korban, sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : tidak ditemukan.



4. Pakaian mayat : tidak ada.
5. Benda disamping mayat : tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki-laki dengan bangsa/ ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, panjang tubuh seratus enam puluh senti meter, kulit sawot matang, zakar disunat, kantong kemaluan bengkak dan gizi sedang.
8. Indtita khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus, panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval, mulut terbuka dengan ukurang dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi gerigi lain lengkap, dengan jumlah tida puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar : tidak ada, dari lubang higung keluar : tidak ada, dari Lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan, dari lubang pelepasan keluar tidak ada dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka :

Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang du koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain-lain : Tidak ada.

Pemeriksaan Dalam Mayat :

1. Jaringan lemak bahwa kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher dan kiri ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.



4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunar, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
 5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter, pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
 6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
 7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
 8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
 9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
 10. Ginjal kanan dan kiri sampai lemak utuh, sampai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
 11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, selaput keras otak utuh. Selaput lunak, otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
 12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.
- Bahwa penyebab kematian korban adalah disebabkan akibat tenggelam, sesuai dengan hasil pemeriksaan pada cabang bawah batang tenggorokan ditemukan berisi pasir.
 - Bahwa luka pada dada kanan korban tersebut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam namun luka tersebut tidak menyebabkan kematian



pada korban karena tidak mengenai organ-organ vital maupun pembuluh darah nadi.

- Bahwa melihat pada luka di dada korban memungkinkan bahwa 1 (satu) buah gunting stainless tersebut dapat menunjukkan ciri pola luka yang sama dengan luka pada dada korban.

Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli diatas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada pokoknya membantah seluruh keterangan Terdakwa sewaktu BAP dikepolisian dan mengatakan tidak ada ikut melakukan pembunuhan dan saat kejadian ada di Barak

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, Terdakwa pada awalnya menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi Penasehat Hukum pada tanggal 07 Mei 2012, akan tetapi mengingat ancaman hukuman yang 9 (sembilan) tahun keatas, Polsek Kampar Kiri Hilir ada melakukan Penunjukan Penasehat Hukum, tertanggal 07 Mei 2012, dengan Nomor Surat, No.: B/78/V/2012/Reskrim, An.Advokat/ Penasehat Hukum ZULHADI AWALLIBY,SH dan ASSOCIATES ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengatakan saat pemeriksaan di Kepolisian tersebut, ada dipaksa, dipukuli dan ditekan oleh Penyidik, Majellis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan, telah dihadirkan saksi Verbalisan dari Polsek Kampar Kiri Hilir, An.SUNARDI,SH dan JON M.SITORUS untuk menerangkan bantahan keterangan Terdakwa dan Berita Acara Rekonstruksi, dimana saksi Verbalisan menerangkan bahwa pada pokoknya, tidak ada melakukan pemaksaan dan pemukulan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di Polsek Kampar Kiri Hilir dan saat Rekonstruksi, Terdakwa ada didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penasehat Hukumnya yang menyetujui isi dari Berita Acara Pemeriksaan Kliennya (diri Terdakwa) dan Terdakwa juga ada membubuhkan tanda tangan, yang dipersidangan juga Terdakwa ada memperlihatkan tanda tangannya, yang dimana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tidak ada perbedaan tanda tangan sewaktu Terdakwa mengatakan ditekan di Kepolisian dengan tanda tangan sewaktu di persidangan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti surat Pengakuan Terdakwa yang mengakui telah melakukan pembunuhan tersebut dan Bukti CD (compact Disc), yang sempat diputar dipersidangan yang memperlihatkan Terdakwa secara santai dan tenang, duduk bersandar dikursi, sambil merokok menjawab dan memberikan keterangannya di Kepolisian yang mengakui perbuatannya Terdakwa tersebut, dimana terhadap Bukti CD (compact Disc) oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dijadikan jenis alat bukti sendiri diluar 5 alat bukti tersebut bisa debatable, akan tetapi jika dicoba dimasukkan ke dalam 5 macam kelompok alat bukti, maka yang bisa menampung dan mendekatinya adalah jika dimasukkan kedalam kelompok bukti persangkaan untuk memperkuat pembuktian, karena persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung, yaitu berupa kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, dengan demikian ada persangkaan Undang-Undang dan persangkaan fakta (oleh Hakim), sekiranya dimasukkan sebagai persangkaan ada yang tidak sependapat, setidaknya CD tersebut dapat berfungsi sebagai alat yang menguatkan alat bukti secara Undang-Undang (instrumental evidence), sehingga terhadap bukti CD (Compact Disc) tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat diterima dan dipertimbangkan, apalagi dalam CD tersebut, tidak ada menunjukkan memar di wajah Terdakwa, yang dikatakan oleh Terdakwa ada dipukuli oleh Penyidik sebelum dilakukan pemeriksaan sewaktu diambil dalam gambar CD sebelum diperiksa oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya tersebut, dimana terdakwa ada mengajukan saksi Ade Charge (yang Meringankan) An.Sunardi, Tunas dan Khairullah, yang dimana para saksi tersebut, hanya menerangkan keberadaan Terdakwa saat terjadi pembunuhan, bukan mengenai saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa tidak ada mengajukan saksi lagi yang khusus menerangkan mengenai pemaksaan oleh penyidik dan pernyataan tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukumnya saat di Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, walaupun Majelis Hakim telah secara patut mempersilahkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk menghadirkan saksi yang khusus menerangkan saat terjadinya pemaksaan tersebut, akan tetapi hingga putusan ini dibacakan tidak ada dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat Pernyataan dari diri Terdakwa, yang ditulis sendiri oleh Terdakwa, yang



menerangkan bahwa terdakwa lah bersama saksi-saksi yang lain, ikut melakukan pembunuhan tersebut, namun dipersidangan, mengenai surat pernyataan tersebut, dibantah oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa dipaksa dan diarahkan oleh Penyidik dalam membuat surat pernyataan tersebut, dimana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan pertimbangan yang sudah Majelis Hakim terangkan diatas, bahwa tidak ada alasan pencabutan surat keterangan tersebut, karena Terdakwa juga tidak ada menghadirkan saksi yang membantah dan menerangkan bahwa Terdakwa dipaksa melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk Terdakwa mencabut keterangannya sewaktu diperiksa di Kepolisian, apalagi sewaktu dilimpahkan di kantor Kejaksaan, Terdakwa tidak ada ditekan dan dipaksa, dimana terdakwa mengakui secara jelas melakukan pembunuhan tersebut dihadapan Penuntut Umum yang memeriksanya, dimana mengenai perbuatan tersebut dipertegas juga oleh saksi Budiyanto Bin Suwito yang juga dijadikan terdakwa split (terpisah) dalam perkara yang sama yang mendengar pernyataan Terdakwa saat dikantor kejaksaan tersebut, yang menyatakan mendengar pernyataan Terdakwa tersebut, yang mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas tidak ada alasan untuk Majelis Hakim, untuk menerima pencabutan keterangan Terdakwa tersebut, dan Majelis Hakim tetap berpendapat menggunakan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, tertanggal 07 Mei 2012, 16 Mei 2012, 6 Juni 2012 dan 16 Juli 2012 dalam pertimbangan Dakwaan Penuntut Umum nantinya, yang dimana keterangan Terdakwa sewaktu dalam BAP kepolisian, pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai mandor di PT RIAU JAYA UTAMA sejak tahun 2010.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan telah terjadi perampokan pada saat korban SENEN Als GONDORONG sedang menjaga alat berat Merk Hitachi yang menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di areal kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.



- Bahwa saksi BUDIYANTO, saksi HERMANSYAH dan saksi SYAIFUL Als CUMIN adalah pekerja di kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA milik saksi MARSUDI Als ASENSG tersebut.
- Bahwa saksi BUDIYANTO adalah orang kepercayaan terdakwa sedangkan saksi HERMANSYAH dan saksi SYAIFUL Als CUMIN selain bekerja harian mereka juga terdakwa tugaskan menjaga alat berat Excavator Kobelco yang berada ditempat kejadian.
- Bahwa korban adalah pekerja kebun PT RIAU JAYA UTAMA yang terdakwa tugaskan menjaga alat berat Excavator Hitachi.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengatur siapa-siapa pekerja yang bertugas menjaga alat berat di lokasi kebun.
- Bahwa pada saat terjadinya perampokan di Areal perkebunan PT RIAU JAYA UTAMA terdakwa sedang berada di barak PT RIAU JAYA UTAMA.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia setelah terjadi perampokan, ketika ada orang di Camp yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu terdakwa dengan menggunakan mobil heline yang terdakwa kendarai berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban bersama-sama dengan pekerja lain yang pada saat itu sedang berada di camp.
- Bahwa pada bulan Januari 2012 korban datang dari kalimantan menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan dan terdakwa menerima korban bekerja di PT RIAU JAYA UTAMA karena terdakwa telah dipercayakan oleh saksi MARSUDI Als ASENSG untuk mengurus perkebunan milik saksi MARSUDI Als ASENSG tersebut.
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan korban bekerja di perkebunan hubungan antara terdakwa dan korban mengenai masalah pekerjaan menjadi kurang baik, dimana korban mulai tidak mematuhi perintah terdakwa.
- Bahwa pada bulan Maret 2012 sewaktu ada acara kenduri di PT RIAU JAYA UTAMA saat itu saksi MARSUDI Als ASENSG datang keacara tersebut dan saksi MARSUDI Als ASENSG ada memberikan uang kepada korban, saat itu terdakwa ada di dekat saksi MARSUDI Als ASENSG. Melihat hal tersebut terdakwa menjadi tidak senang dengan keberadaan



korban, terlebih lagi ketika terdakwa mendengar korban bercerita kepada para pekerja di perkebunan bahwa dirinya bekerja dimana-man belum pernah jumpa bos sebaik saksi MARSUDI Als ASENS sehingga terdakwa merasa bahwa saksi MARSUDI Als ASENS telah memberikan perhatian lebih kepada korban, ditambah lagi, sebelumnya saksi MARSUDI Als ASENS sebelumnya tidak pernah mengurus urusan perkerjaan di kebun dan jarang turun ke lokasi kebun, dan akhirnya mulai ikut campur dalam urusan pekerjaan di kebun sehingga saksi MARSUDI Als ASENS mulai tahu apa yang terdakwa kerjakan selama ini di kebun miliknya tersebut. Sehingga terdakwa menjadi curiga bahwa korbanlah yang selama ini melaporkan masalah pekerjaan terdakwa di perkebunan milik saksi MARSUDI Als ASENS tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi MARSUDI Als ASENS bercerita kepada terdakwa mengenai masalah pekerjaan di kebun, Lalu saksi MARSUDI Als ASENS memarahi terdakwa dengan mengatakan “ *kamu ngerti, saya itu perintah kamu, kamu itu makan gaji, kamu kan kerja sama aku, saya kan bos kamu, jangan melebihi bos, saya tahu kamu itu sekarang ini lain, saya kan lama kenal kamu, jadi otakmu, dihatimu, pikiranmu, saya tahu semuanya, ingat kamu, kurang apa aku sama kamu* ” mendengar perkataan saksi MARSUDI Als ASENS tersebut terdakwa hanya diam saja menjadi sangat sakit hati dan sejak saat itu timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Bangkinang Nomor 181/Pen.Pid/2012/PN.BkN tanggal 07 Juni 2012 dan Nomor 208/Pen.Pid/2012/PN.BkN tanggal 25 Juni 2012 yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah tang potong.
- 1 (satu) gunting stainless.
- 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
- 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.



- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
- 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/ DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

17. Label terikat pada : Tidak ada label.
18. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
19. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
20. Pakaian mayat: Tidak ada.
21. Benda disamping mayat : Tidak ada.
22. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
23. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam



puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.

24. Identitas khusus : tidak ada.

25. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.

26. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.

27. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.

28. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.

29. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.

30. Luka-luka :

Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

31. Patah tulang : Tidak ditemukan.

32. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

13. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.

14. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.

15. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.

16. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunal, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.

17. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh



- miliimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam millimeter.
18. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
 19. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
 20. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
 21. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
 22. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
 23. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
 24. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan



barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa bekerja sebagai mandor di PT RIAU JAYA UTAMA sejak tahun 2010.
2. Bahwa benar terdakwa menjelaskan telah terjadi perampokan pada saat korban SENEN Als GONDORONG sedang menjaga alat berat Merk Hitachi yang menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib di areal kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
3. Bahwa saksi BUDIYANTO, saksi HERMANSYAH dan saksi SYAIFUL Als CUMIN adalah pekerja di kebun kelapa sawit PT RIAU JAYA UTAMA milik saksi MARSUDI Als ASENSG tersebut.
4. Bahwa saksi BUDIYANTO adalah orang kepercayaan terdakwa sedangkan saksi HERMANSYAH dan saksi SYAIFUL Als CUMIN selain bekerja harian mereka juga terdakwa tugaskan menjaga alat berat Excavator Kobelco yang berada ditempat kejadian.
5. Bahwa korban adalah pekerja kebun PT RIAU JAYA UTAMA yang terdakwa tugaskan menjaga alat berat Excavator Hitachi.
6. Bahwa terdakwa adalah orang yang mengatur siapa-siapa pekerja yang bertugas menjaga alat berat di lokasi kebun.
7. Bahwa pada saat terjadinya perampokan di Areal perkebunan PT RIAU JAYA UTAMA terdakwa sedang berada di barak PT RIAU JAYA UTAMA.
8. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia setelah terjadi perampokan, ketika ada orang di Camp yang berteriak dengan mengatakan “ bangun... bangun.... ada rampok di alat mas gondrong ” lalu terdakwa dengan menggunakan mobil heline yang terdakwa kendaraai berangkat menuju alat yang dijaga oleh korban bersama-sama dengan pekerja lain yang pada saat itu sedang berada di camp.
9. Bahwa pada bulan Januari 2012 korban datang dari kalimantan menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan dan terdakwa menerima korban bekerja di PT RIAU JAYA UTAMA karena terdakwa telah dipercayakan oleh saksi MARSUDI Als ASENSG untuk mengurus perkebunan milik saksi MARSUDI Als ASENSG tersebut.
10. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan korban bekerja di perkebunan hubungan antara terdakwa dan korban mengenai masalah pekerjaan menjadi kurang baik, dimana korban mulai tidak mematuhi perintah terdakwa.



11. Bahwa pada bulan Maret 2012 sewaktu ada acara kenduri di PT RIAU JAYA UTAMA saat itu saksi MARSUDI Als ASENS datang keacara tersebut dan saksi MARSUDI Als ASENS ada memberikan uang kepada korban, saat itu terdakwa ada di dekat saksi MARSUD Als ASENS. Melihat hal tersebut terdakwa menjadi tidak senang dengan keberadaan korban, terlebih lagi ketika terdakwa mendengar korban bercerita kepada para pekerja di perkebunan bahwa dirinya bekerja dimana-man belum pernah jumpa bos sebaik saksi MARSUDI Als ASENS sehingga terdakwa merasa bahwa saksi MARSUDI Als ASENS telah memberikan perhatian lebih kepada korban, ditambah lagi, sebelumnya saksi MARSUDI Als ASENS sebelumnya tidak pernah mengurus urusan pekerjaan di kebun dan jarang turun ke lokasi kebun, dan akhirnya mulai ikut campur dalam urusan pekerjaan di kebun sehingga saksi MARSUDI Als ASENS mulai tahu apa yang terdakwa kerjakan selama ini di kebun miliknya tersebut. Sehingga terdakwa menjadi curiga bahwa korbanlah yang selama ini melaporkan masalah pekerjaan terdakwa di perkebunan milik saksi MARSUDI Als ASENS tersebut.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi MARSUDI Als ASENS bercerita kepada terdakwa mengenai masalah pekerjaan di kebun, Lalu saksi MARSUDI Als ASENS memarahi terdakwa dengan mengatakan “ *kamu ngerti, saya itu perintah kamu, kamu itu makan gaji, kamu kan kerja sama aku, saya kan bos kamu, jangan melebihi bos, saya tahu kamu itu sekarang ini lain, saya kan lama kenal kamu, jadi otakmu, dihatimu, pikiranmu, saya tahu semuanya, ingat kamu, kurang apa aku sama kamu* ” mendengar perkataan saksi MARSUDI Als ASENS tersebut terdakwa hanya diam saja menjadi sangat sakit hati ;.

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa maka majelis berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan



menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Nota Pembelaan (Pleidoi) terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap isi Nota Pembelaan yang terkait dengan ‘*feit materiil*’ akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan yang terkait dengan formalitas (hukum acara) akan dipertimbangkan terlebih dahulu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa, tidak terbukti melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primer dan juga Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum

Tentang Nota Pembelaan pada angka 1

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan angka 1 ini ada kaitannya dengan pembelaan point 2 yang akan dibahas bersamaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan point 1 ini telah memasuki wilayah materi pembuktian yang dimana akan dibuktikan langsung bersama-sama dengan unsur-unsurnya dan nota pembelaan ini tidak ada menyangkut formil materi Dakwaan, hanyalah sebatas uraian tentang unsur-unsur saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas (Dakwaan Pengecualian berlapis) yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU KEDUA Melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang dibuktikan satu persatu, dimana Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan Kesatu primair tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan seterusnya. Namun apabila dakwaan Kesatu primair telah terbukti, dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
- Dengan direncanakan terlebih dahulu ;
- Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ;

Tentang unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwaan Penuntut Umum, atau setidaknya untuk menentukan siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terlepas dari apakah benar orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana itu. Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Amam Riono Bin Rohani telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan di persidangan, baik saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, maupun saksi yang dihadirkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah Amam Riono Bin Rohani, dimana menurut hukum terdakwa tersebut telah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Tentang unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur dalam KUHPidana. Terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*) yang terdapat dalam delik Pasal 340 KUHPidana banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada “*de will*” atau kehendak untuk membuat kematian pada diri korban ;

Menimbang, bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*) yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa : “Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *willens en wetens* di atas adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang, secara dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari bentuknya, menurut Prof. Van Hamel, dikenal 3 (tiga) bentuk dari *opzet*, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya : “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah” halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari



perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewuistzijn*). Dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia” halaman 57, Prof. DR. Wirjono Projodikoro, S.H. menyatakan kesengajaan dalam bentuk ini ada, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi dia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu ;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan tentang teori-teori hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, yang dimana memang para saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa ,akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi ditambah alat bukti yang ada dan pernyataan terdakwa sendiri terkait peristiwa kematian korban Senen Als.Gondrong ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, yang dapat dipertimbangkan adalah keterangan Terdakwa sewaktu di Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir, sehingga keterangan Terdakwa tersebut adalah dasar/acuan didalam mempertimbangkan Dakwaaan Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian tertanggal tertanggal 07 Mei 2012, 16 Mei 2012, 6 Juni 2012 dan 16 Juli 2012, yang menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai mandor di PT RIAU JAYA UTAMA sejak tahun 2010.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP tersangka tertanggal 07 Mei 2012, pada point 06 yang menyatakan bahwa benar Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Senen Als Gondrong, bersama dengan saksi Budiyanto, Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful



Azwar Als Cumin pada Hari Rabu tanggal 11 April 2012, sekira pukul 21.00 Wib, di areal kebun kepala sawit PT.Riau Jaya Utama (RJU) di Desa Mentulik, Kec.Kampar Kiri Hilir, Kab.Kampar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada point 10, BAP tersangka tertanggal 07 Mei 2012, yang menyatakan bahwa ide dan niat untuk menghabisi korban Senen Als Gondrong adalah dari Terdakwa sendiri, dimana terdakwa yang mengatur pembunuhan dan melakukan pencurian terhadap alat-alat onderdil alat berat tersebut, dimana pada saat malam kejadian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Budiyanto, Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin mengangkat dan membenamkan tubuh korban Senen Als Gondrong ke dalam sungai dan meletakkannya disamping trek alat berat Excavator HITACHI, lalu terdakwa membuka tali ikatan di tubuh korban dan menusuk bagian dada korban Senen Als Gondrong dengan menggunakan gunting stainless, lalu terdakwa bersama-sama saksi Budiyanto membongkar onderdil alat berat Excavator KOBELCO dan HITACHI;

Menimbang, bahwa juga dalam point 10 BAP tersangka, terdakwa juga menjelaskan bahwa peranan saksi Budiyanto adalah yang mengikat tubuh korban dengan tali sobekan tali sarung, lalu bersama-sama dengan Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, mengangkat dan membenamkan tubuh korban kedalam sungai dan meletakkan kembali tubuh korban disamping trek Excavator Hitachi ;

Menimbang, bahwa dalam point 11 BAP tersangka tertanggal 07 Mei 2012, terdakwa juga menerangkan bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi Budiyanto dengan menaiki mobil Hilina yang dikemudikan oleh saksi Budiyanto menuju tempat lokasi korban Senen Als Gondrong berada dari Camp.PT.Riau Jaya Utama, dan didalam perjalanan terdakwa telah menyampaikan niatnya kepada saksi Budiyanto dengan mengatakan "Aku mau bunuh Gondrong", yang dijawab oleh saksi Budiyanto, "Aku Enggak Ikutlah", dimana dijawab oleh terdakwa "Diem kau..Udah Kau Enggak Apa-Apa", setelah sampai dilokasi tempat korban, terdakwa melihat korban ada berada diatas bodi Excavator HITACHI, sedangkan saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin berada diatas bodi excavator KOBELCO, dimana terdakwa menuju kearah saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, yang turun dari atas Excavator dan menghampiri Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan "Aku Mau Bunuh Gondrong", yang dijawab oleh Saksi Hermansyah Als Keling dan



saksi Syaiful Azwar Als Cumin "Aku Enggak Ikut..", yang dijawab oleh Terdakwa, "Uda Diem Aja Kalian..Uda Kalian Dak Apa-Apa..Ikut Aja...Kalau Kalian Enggak Ikut...Kalian Nanti Kena...", dimana kemudian Terdakwa ada melihat tas warna hitam motif kotak-kotak milik saksi keling yang ada diatas Excavator Kobelco, lalu terdakwa mengambil kain sarung dari tas tersebut, lalu merobek kain sarung tersebut dengan gigi terdakwa untuk membuat seutas tali, lalu kemudian terdakwa menghampiri korban yang turun dari Excavator HITACHI, setelah itu terdakwa langsung menyekap korban dari belakang, dimana korban sempat bertanya "Apa ini..Apa Ini..", namun terdakwa tetap menyekap dan berkata "Ikut Bud..", lalu saksi Budiyanto mengikat badan dan tangan korban dengan menggunakan tali kain sarung, sementara saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin hanya melihat dengan ketakutan, dimana kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah diikat dibagian depan dan saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang, sementara Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin ada membantu memegang kaki korban, dimana korban diangkat menuju tepi sungai yang berada sekitar 10 meter, dimana setelah sampai ditepi sungai , terdakwa bersama dengan saksi Budiyanto membenamkan tubuh korban yang sudah dalam keadaan terikat kedalam air sungai, dengan posisi kepalanya kebawah dan kakinya terdakwa pegang dari atas, dimana saat dibenamkan tersebut, tubuh korban meronta menjadi-jadinya, hingga akhirnya tubuh korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang bersama saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, sedangkan Terdakwa menyeret tubuh korban bagian depan, yang kemudian diletakkan kembali di samping trek Excavator HITACHI, lalu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Budiyanto membuka tali ikatan ditubuh korban lalu mengambil Gunting Stainless dari dalam tas milik saksi Keling, lalu dengan gunting stainless tersebut, terdakwa menusuk dibagian dada korban, dan pada saat itu saksi Budiyanto, Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, duduk jongkok dekat tubuh korban, dan kemudian menelungkupkan tubuh korban dtanah samping Excavator HITACHI biar seolah-olah korban Senen Als Gondrong mati akibat tusukan perampok ;

Menimbang, bahwa agar pembunuhan tersebut tidak ketahuan, Terdakwa membuat skenario seolah-olah terjadi perampokan, yakni dengan menyuruh saksi Budiyanto untuk mengambil peralatan kunci-kunci di mobil Hiline, dimana setelah



itu Terdakwa bersama dengan saksi Budiyanto, mulai membongkar dan mengambil barang onderdil dari Excavator HITACHI, setelah itu pindah lagi ke Excavator KOBELCO, untuk mengambil onderdil dari alat berat tersebut, dimana saat melakukan aksi tersebut Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, hanya diam berdiri disekitar kejadian, kemudian Terdakwa mengambil tas hitam milik korban, untuk menyimpan alat-alat yang dicuri tersebut, setelah kemudian menjumpai Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin dan berkata " Jangan Bilang Siapa..Siapa, Nanti Kalian Kena...Soalnya Kalian Yang Jaga Malam Disini..",yang tidak dijawab Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, dimana kemudian terdakwa berkata "Nanti Kalau Ada Yang Nanya...Bilang Aja Kalian Diikat...Kalian Ga Tau Apa-Apa..Nanti Setengah Jam Lagi Telepon..", setelah itu kemudian Terdakwa dan saksi Budiyanto dengan membawa tas berisi onderdil alat berat hasil curian menaiki mobil Hilina pergi menuju Camp., dimana terdakwa yang menyembunyikan tas berisi onderdil tersebut dibalik ranting-ranting kayu bekas setekingan, setelah itu Terdakwa kembali menuju Camp.lalu sampai di Camp.mobil diparkir disamping tempat tidur Terdakwa, didalam garasi, setelah itu Terdakwa dn saksi Budiyanto,kembali ketempat tidur masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun tidak ada satu saksi yang melihat peristiwa pembunuhan tersebut, akan tetapi dari petunjuk saksi-saksi yang ada bahkan yang memperkuat adalah keterangan terdakwa sendiri, yang mengakui terus terang perbuatan terdakwa tersebut seperti yang telah diuraikan diatas sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP tersangka tertanggal 07 Mei 2012 dan keterangan di depan Penuntut Umum, yang disampaikan oleh saksi Budiyanto juga saat diperiksa berbarengan di Kantor Kejaksaan, tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penuntut Umum pada saat itu, ditambah lagi dengan keterangan Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin , yang menyatakan bahwa gunting stainless tersebut adalah milik saksi Hermansyah Als Keling, yang dipakai oleh Terdakwa sehingga menguatkan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah ada niat kesengajaan hendak menggunakan gunting stainless tersebut dalam mewujudkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serologi, No.Lab.:2414/KBF/2012, tertanggal 16 Mei 2012, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada point IV.Kesimpulan, yang menyatakan pada angka 3.Pada barang bukti C berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau



muda bertuliskan "score" milik tersangka an.Syaiful Azwar Als Cumin, ditemukan darah manusia golongan darah "A" dan angka 7. Pada barang bukti G berupa 1 (satu) helai celana training warna hitam garis merah, milik tersangka An.Hermansyah Als Keling ditemukan darah manusia golongan darah "A"; sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Budiyanto, Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin ada melakukan pembunuhan tersebut, sebagaimana keterangan dari terdakwa diatas, dimana juga keterangan saksi Budiyanto, Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, yang di BAP, yang dibenarkan para saksi, bahwa Terdakwa sendiri, yang mengangkat mayat korban dari lokasi kejadian keatas mobil hiline, ada dibantu saksi Budiyanto, Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, sehingga, dapat disimpulkan bahwa darah yang melekat di pakaian para saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, adalah darah korban, sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa telah terjadi percikan darah korban, yang mengenai baju saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin yang bila ditelusuri dapat disimpulkan percikan darah yang memercik dari jarak dekat, saat mengangkat tubuh korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli Forensik An.DR.Dr.Dedi Afandi,DFM,SpF dan surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

33. Label terikat pada : Tidak ada label.
34. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
35. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
36. Pakaian mayat: Tidak ada.
37. Benda disamping mayat : Tidak ada.
38. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
39. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam



puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.

40. Identitas khusus : tidak ada.

41. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.

42. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.

43. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.

44. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.

45. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.

46. Luka-luka :

Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

47. Patah tulang : Tidak ditemukan.

48. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

25. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.

26. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.

27. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.

28. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunat, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.

29. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh



- miliimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam millimeter.
30. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
31. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
32. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
33. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
34. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
35. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
36. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok.

Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

Menimbang, bahwa juga telah didengarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang telah dibacaka dipersidangan dan saksi diluar BAP yang hadir dipersidangan, yang menyatakan bahwa pada pokoknya saksi Sutiok Als Brewok Bin Bejo, Rusma ElRaviq Als Davit, Izul Fitri Als Izul Bin M.Nur, Mohammad Sahid Bin Midi dan Sambas Bin Kojali melihat Terdakwa dan saksi Budiyanto dengan menggunakan mobil Hilina sekira pukul 20.00 berangkat dari Camp. menuju lokasi perampokan, kemudian saat para saksi sedang nonton televisi di warung Anggri sekira jam 23.30, para saksi melihat mobil hilina yang dibawa Terdakwa dari lokasi kejadian datang dan langsung



parkir disamping Camp, dimana saksi Izul Fitri juga menerangkan pada jam 22.00 wib malam kejadian, saksi duluan pulang tidur, dan terbangun sekira jam 24.00 wib, dan tiba-tiba sudah melihat saksi Budiyanto ada disamping saksi mau tidur, dimana kemudian sekira pukul 00.15, saksi mendengar ada suara ribut-ribut diluar, berkata "Rampok...Rampok", dimana juga saksi Mohammad Sahid Bin Midi, juga menerangkan bahwa saat menuju lokasi kejadian, saksi tidak ada melihat saksi Keling dan Cumin disana, dan saat mengangkat tubuh korban, saksi Keling dan Cumin tidak ada ikut memegang/mengangkat tubuh korban, dan pakaian kedua saksi tersebut dalam keadaan basah, dimana juga saksi menerangkan bahwa tidak ada melihat terdakwa dan saksi Budiyanto ikut menonton di warungnya Anggri saat sebelum kejadian, dimana juga saksi Sambas bin Gojali, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, sekira pukul 17.00, korban datang ke Dapur Umum PT.Riau Jaya Utama, yang dimana tugas dari saksi adalah sebagai juru masak, melayani para pekerja makan, dimana korban Senen Als Gondrong datang ke dapur dan makan di dapur, setelah selesai makan, korban Senen Als Gondrong pergi ke lokasi tempat alat berat untuk menjaga alat, dimana bila dikaitkan dengan keterangan ahli DR.Dr.Dedi Afandi,DFM,SpF dan surat Visum Et Repertum, maka didapat kesimpulan bahwa Korban meninggal dunia dengan cara tenggelam didalam air, empat jam setelah makan terakhir, dimana dianalogikan, terakhir korban makan jam 17.00 wib, maka diperkirakan sekira 21.00 Wib, korban telah meninggal dunia, sesuai dengan keterangan Terdakwa di pemeriksaan awal di BAP Tersangka tanggal 07 Mei 2012, yang menyatakan bahwa korban dibunuh sekira jam 21.00 Wib, dan sesuai dengan pernyataan Ahli, empat jam setelah makan, sehingga keterangan para saksi Keling dan Cumin, yang menyatakan bahwa pada pukul 21.00 Wib, masih makan dan mengajak korban untuk makan pada saat malam kejadian dan keterangan saksi Cumin dan Keling yang lainnya baik dipersidangan dan di BAP kePolisian haruslah dikesampingkan, dan juga ada keterangan saksi Marsudi Als Aseng yang menyatakan bahwa saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian telah mengakui perbuatannya tersebut kepada saksi Marsudi Als Aseng, dan mengatakan telah khilaf melakukan hal tersebut, dan sesaat setelah kejadian, dimana korban setelah 2 (dua) hari dikubur, Terdakwa ada datang ke saksi Aseng dan mengatakan bahwa korban, tahan kebal juga, karena ditusuk berkali-kali, tidak mempan, dimana juga saksi M.Yusuf juga menerangkan pada saat mengantar minyak ke barak saat malam kejadian tidak ada melihat terdakwa ada dibarak sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, , dikaitkan lagi dengan barang bukti berupa Gunting Stainless yang dipersidangan juga



melalui keterangan saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Cumin, yang menerangkan bahwa Gunting tersebut adalah milik saksi Hermansyah Als Keling, yang nyata telah diterangkan Terdakwa dipergunakan untuk menusuk dada korban yang Gunting Stainless tersebut diambil terdakwa dari tas milik saksi Hermansyah Als Keling saat dilokasi kejadian, agar seolah-olah, keliatan mati akibat dirampok sehingga semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa Amam Riono Bin Rohani adalah orang yang melakukan perbuatan terhadap korban Senen Als Gondrong sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban telah diketahui akibatnya, yaitu dapat menimbulkan kematian. Namun walaupun sudah mengetahui tentang akibat tersebut, terdakwa tetap melakukannya karena memang akibat itu lah yang dikehendaki oleh terdakwa. Dengan demikian, terdakwa telah memiliki kesengajaan dalam bentuk sengaja sebagai maksud yaitu untuk menghilangkan nyawa korban Senen Als Gondrong karena sakit hati terhadap korban, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Tentang unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa di dalam aturan hukum formal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ungkapan “direncanakan terlebih dahulu”, sehingga Majelis Hakim menggunakan batasan menurut doktrin hukum pidana yang telah dikenal di kalangan penegak hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu, Mr. Modderman yang pada waktu KUHPidana kita dibentuk menjabat sebagai Menteri Kehakiman Belanda berpendapat bahwa perbedaan antara pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*) dengan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sama sekali bukan terletak pada jangka waktu tertentu yang terdapat antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaannya, melainkan pada sikap kejiwaan atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Lebih lanjut Mr. Modderman menyatakan bahwa : “Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dahulu, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barang siapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk



membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas". (Lamintang, Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, hal. 48-49) ;

Menimbang, bahwa dalam point 11 BAP tersangka tertanggal 07 Mei 2012, terdakwa juga menerangkan bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi Budiyanto dengan menaiki mobil Hilina yang dikemudikan oleh saksi Budiyanto menuju tempat lokasi korban Senen Als Gondrong berada dari Camp.PT.Riau Jaya Utama, dan didalam perjalanan terdakwa telah menyampaikan niatnya kepada saksi Budiyanto dengan mengatakan "Aku mau bunuh Gondrong", yang dijawab oleh saksi Budiyanto, "Aku Enggak Ikutlah", dimana dijawab oleh terdakwa "Diem kau..Udah Kau Enggak Apa-Apa", setelah sampai dilokasi tempat korban, terdakwa melihat korban ada berada diatas bodi Excavator HITACHI, sedangkan saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin berada diatas bodi excavator KOBELCO, dimana terdakwa menuju kearah saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, yang turun dari atas Excavator dan menghampiri Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan "Aku Mau Bunuh Gondrong", yang dijawab oleh Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin "Aku Enggak Ikut..", yang dijawab oleh Terdakwa, "Uda Diem Aja Kalian..Uda Kalian Dak Apa-Apa..Ikut Aja...Kalau Kalian Enggak Ikut...Kalian Nanti Kena...", dimana kemudian Terdakwa ada melihat tas warna hitam motif kotak-kotak milik saksi Hermansyah Als keling yang ada diatas Excavator Kobelco, lalu terdakwa mengambil kain sarung dari tas tersebut, lalu merobek kain sarung tersebut dengan gigi terdakwa untuk membuat seutas tali, lalu kemudian terdakwa menghampiri korban yang turun dari Excavator HITACHI, setelah itu terdakwa langsung menyekap korban dari belakang, dimana korban sempat bertanya "Apa ini..Apa Ini..", namun terdakwa tetap menyekap dan berkata "Ikut Bud..", lalu saksi Budiyanto mengikat badan dan tangan korban dengan menggunakan



tali kain sarung, sementara saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin hanya melihat dengan ketakutan, dimana kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah diikat dibagian depan dan saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang, sementara Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin ada membantun memegang kaki korban, dimana korban diangkat menuju tepi sungai yang berada sekitar 10 meter, dimana setelah sampai ditepi sungai, terdakwa bersama dengan saksi Budiyanto membenamkan tubuh korban yang sudah dalam keadaan terikat kedalam air sungai, dengan posisi kepalanya kebawah dan kakinya terdakwa pegang dari atas, dimana saat dibenamkan tersebut, tubuh korban meronta sejadi-jadinya, hingga akhirnya tubuh korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang bersama saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, sedangkan Terdakwa menyeret tubuh korban bagian depan, yang kemudian diletakkan kembali di samping trek Excavator HITACHI, lalu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Budiyanto membuka tali ikatan itu buh korban lalu mengambil Gunting Stainless dari dalam tas milik saksi Keling, lalu dengan gunting stainless tersebut, terdakwa menusuk dibagian dada korban, dan pada saat itu saksi Budiyanto, Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, duduk jongkok dekat tubuh korban, dan kemudian menelungkupkan tubuh korban ditengah samping Excavator HITACHI biar seolah-olah korban Senen Als Gondrong mati akibat tusukan perampok ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi Marsudi Als Aseng, yang menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa menaruh rasa sakit hati kepada korban, karena pada 2 (dua) minggu sebelum kejadian saksi Marsudi Als Aseng ada bertemu dengan korban, pada saat ada acara kenduri, dimana saksi Marsudi Als Aseng, ada menitipkan uang kepada korban, dengan pesan "jaga Alat Berat Baik-Baik", yang dimana pemberian uang tersebut dilihat oleh Terdakwa, dimana kemudian korban, ada cerita ke orang-orang, mengenai kedekatannya dengan saksi Aseng, sehingga membuat Terdakwa iri, dan merasa sakit hati dengan sikap dan perilaku dari korban, sehingga terbersit keinginan untuk menghabisi korban;

Menimbang, bahwa juga selama sebelum kejadian ini, telah terjadi kehilangan onderdil alat berat selama 3 (tiga) kali termasuk saat kejadian, dimana yang dilaporkan oleh Terdakwa adalah baru satu kali, dimana juga ada kecurigaan terdakwa bahwa korban akan menceritakan kehilangan alat berat yang sebelum kejadian tersebut kepada bossnya yakni saksi Marsudi Als Aseng, yang dimana selama ini setiap kehilangan



selalu ditutupi oleh Terdakwa dengan cara nya sendiri,tanpa diketahui oleh saksi Marsudi Als Aseng selaku pimpinannya hal mana juga diterangkan oleh saksi Aladin ;

Menimbang, bahwa juga 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa ada ditelepon oleh saksi Aseng selaku pimpinannya, yang dimana pada saat itu , saksi Aseng ada memarahi Terdakwa dalam hal pekerjaannya, dimana setelah kejadian itu, setiap kali Terdakwa bertemu dengan saksi Aseng, terdakwa selalu bersikap lain dan ada rasa memendam sesuatu diwajahnya, karena seakan-akan merasa bahwa korban yang melapor-laporkan segala sesuatu yang terjadi di lapangan kepada saksi Marsudi Als Aseng selaku pimpinan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, saat diperiksa di BAP Kepolisian, dapat disimpulkan bahwa terdakwa ada merasa sakit hati dan menaruh rasa dendam terhadap korban, atas perilakunya yang menyudutkan terdakwa dihadapan bossnya yakni saksi Marsudi Als Aseng, sehingga terbit keinginan terdakwa untuk menghabisi korban sesuai dengan keterangan Terdakwa diatas tersebut, berdasarkan BAP di Kepolisian tertanggal 07 Mei 2012, sehingga timbul niat terdakwa menghabisi korban, yang dilakukan bersama para saksi Budiyanto, Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin,sesuai dengan ide dan skenario terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas adanya sikap kejiwaan atau pemikiran tentang prilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu terhadap korban, yaitu menghabisi korban dengan modus seakan-akan ada perampokan, dengan mengambil alat-alat onderdil alat berat Hitachi dan Kobelco yang ada dilokasi kejadian, biar kelihatan sama seperti kejadian kehilangan alat berat yang sebelumnya untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan atau yang lebih dikenal dengan delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana pada intinya disebutkan sebagai berikut : yang dapat dipidana sebagai pelaku (*dader*) suatu tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan atau yang dikenal sebagai bagian dari keturutsertaan (*delneming*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan secara bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dimana antara orang yang satu dengan orang yang lain memiliki hubungan kerja sama atau peran, sehingga tindak pidana itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa termasuk ke dalam pengertian secara bersama-sama itu adalah : orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang ikut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan terdakwa dan para saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Senen Als Gondrong yakni dengan cara sesuai dengan dalam point 11 BAP tersangka tertanggal 07 Mei 2012, terdakwa juga menerangkan bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi Budiyanto dengan menaiki mobil Hilina yang dikemudikan oleh saksi Budiyanto menuju tempat lokasi korban Senen Als Gondrong berada dari Camp.PT.Riau Jaya Utama, dan didalam perjalanan terdakwa telah menyampaikan niatnya kepada saksi Budiyanto dengan mengatakan "Aku mau bunuh Gondrong", yang dijawab oleh saksi Budiyanto, "Aku Enggak Ikutlah", dimana dijawab oleh terdakwa "Diem kau..Udah Kau Enggak Apa-Apa", setelah sampai dilokasi tempat korban, terdakwa melihat korban ada berada diatas bodi Excavator HITACHI, sedangkan saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin berada diatas bodi excavator KOBELCO, dimana terdakwa menuju kearah saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, yang turun dari atas Excavator dan menghampiri Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan "Aku Mau Bunuh Gondrong", yang dijawab oleh Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin "Aku Enggak Ikut..", yang dijawab oleh Terdakwa, "Uda Diem Aja Kalian..Uda Kalian Dak Apa-Apa..Ikut Aja...Kalau Kalian Enggak Ikut...Kalian Nanti Kena...", dimana kemudian Terdakwa ada melihat tas warna hitam motif kotak-kotak milik saksi Hermansyah Als keling yang ada diatas Excavator Kobelco, lalu terdakwa mengambil kain sarung dari tas tersebut, lalu merobek kain sarung tersebut dengan gigi terdakwa untuk membuat seutas tali, lalu kemudian



terdakwa menghampiri korban yang turun dari Excavator HITACHI, setelah itu terdakwa langsung menyekap korban dari belakang, dimana korban sempat bertanya "Apa ini..Apa Ini..", namun terdakwa tetap menyekap dan berkata "Ikat Bud..", lalu saksi Budiyanto mengikat badan dan tangan korban dengan menggunakan tali kain sarung, sementara saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin hanya melihat dengan ketakutan, dimana kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah diikat dibagian depan dan saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang, sementara Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin ada membantu memegang kaki korban, dimana korban diangkat menuju tepi sungai yang berada sekitar 10 meter, dimana setelah sampai ditepi sungai, terdakwa bersama dengan saksi Budiyanto membenamkan tubuh korban yang sudah dalam keadaan terikat kedalam air sungai, dengan posisi kepalanya kebawah dan kakinya terdakwa pegang dari atas, dimana saat dibenamkan tersebut, tubuh korban meronta sejadi-jadinya, hingga akhirnya tubuh korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang bersama saksi Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, sedangkan Terdakwa menyeret tubuh korban bagian depan, yang kemudian diletakkan kembali di samping trek Excavator HITACHI, lalu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Budiyanto membuka tali ikatan ditubuh korban lalu mengambil Gunting Stainless dari dalam tas milik saksi Keling, lalu dengan gunting stainless tersebut, terdakwa menusuk dibagian dada korban, dan pada saat itu saksi Budiyanto, Saksi Hermansyah Als Keling dan saksi Syaiful Azwar Als Cumin, duduk jongkok dekat tubuh korban, dan kemudian menelungkupkan tubuh korban ditanah samping Excavator HITACHI biar seolah-olah korban Senen Als Gondrong mati akibat tusukan perampok, sehingga salah satu unsur yaitu turut melakukan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan sepanjang menyangkut pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Kesatu Primair Penuntut



Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**Melakukan Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair, dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam Pembunuhan berencana dan meminta dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum seperti yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dibuktikannya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan ternyata bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolaknyanya seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa Amam Riono Bin Rohani dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun, maka kini sampailah pada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pemidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan*



Social Justice dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau “*daad-dader strafrecht*” ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa banyak dampak dan akibat yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori retributif, melainkan lebih ditujukan kepada usaha Preematif, Preventif dan Represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban yang ditujukan kepada diri terdakwa, untuk menyadari akan kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat oleh terdakwa dan wujud dari penyesalan terdakwa tersebut yang merupakan tujuan sebenarnya dari penghukuman pidana yakni untuk menyadarkan setiap terdakwa akan perbuatannya tersebut, tidak akan bisa terealisasi apabila terdakwa nya sendiri telah tiada, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir atau bentuk pertanggungjawaban terdakwa baik terhadap dirinya, keluarga korban dan masyarakat terlebih-lebih terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas pemidanaan yang dikenakan tersebut tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu penghukuman yang diberikan bukan semacam teori balas dendam, dimana barang ditukar barang, nyawa ditukar nyawa, akan tetapi adalah lebih memberikan kesadaran hukum kepada setiap orang tentang suatu yang salah dan benar, sehingga diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum secara terselubung kepada lingkungannya dan mampu memberikan ganjaran yang jauh lebih berarti dari sekedar balas dendam, dimana juga Pengadilan sebagai benteng terakhir dari suatu proses penghukuman atas kesalahan seseorang berperan aktif menciptakan pelajaran hukum “Learn Law”, yang diharapkan didapat oleh Terdakwa pada akhirnya dan keberhasilan suatu produk hukum bukan ditentukan oleh hanya ketakutan semata dari terdakwa akan bentuk penghukumannya, akan tetapi disaat produk hukum beserta sanksinya dalam proses peradilan tersebut mampu menggugah hati dan jiwa terdakwa bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah dan keliru sehingga dapat membentuk suatu pemikiran yang baru untuk dapat membalas kejahatan yang dilakukannya dengan balas budi dalam hidupnya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai Penghukumannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai ide untuk membunuh saksi korban ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa kedukaaan yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal, tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit, dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- sepanjang penglihatan Majelis Hakim terdakwa cukup sopan di persidangan yang diharapkan masih mampu untuk merubah perilakunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, para korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang masih relevannya alasan penahanan maka penahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tang potong.
- 1 (satu) gunting stainless.
- 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.



- 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
- 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara lain, yakni berkas perkara An.Budiyanto Bin Suwito, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum, agar dapat dipergunakan dalam perkara Budiyanto Bin Suwito.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **AMAM RIONO BIN ROHANI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara 17 (tujuh Belas) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) gunting stainless.
 - 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
 - 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah panel.
 - 1 (satu) buah elektrik besar.
 - 1 (satu) buah elektrik kecil.
 - 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa BUDIYANTO Bin SUWITO.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada Hari Selasa, tanggal 05 Februari 2013 oleh kami : A.B. MANALU, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRA HUTABARAT, S.H., dan AGUNG B.S.,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu MHD.MASNUR,SH, sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh EFFENDI ZARKASYI. S.H.MH dan NOVRIKA,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

1. HENDRA HUTABARAT, S.H.

A.B. MANALU, S.H.M.H

2. AGUNG B.S. S.HMH.

Panitera Pengganti

MHD.MASNUR,SH